

PUTUSAN

Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **EDO YUDHA ARISTA Bin SUPARNO (Alm);**
2. Tempat Lahir : Mojokerto;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/19 Februari 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Arjosari RT. 005 RW. 002 Desa Randuharjo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Randuharjo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Mjk., tanggal 25 November 2024, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Mjk., tanggal 25 November 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDO YUDHA ARISTA Bin SUPARNO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 188 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDO YUDHA ARISTA Bin SUPARNO (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa EDO YUDHA ARISTA Bin SUPARNO (Alm) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 13 warna hitam dengan sim card nomor 082131710420 yang didalamnya terdapat video saudara Edo Yudha Arista terkait dugaan pelanggaran Pilkada dengan durasi 33 detik dan video durasi 51 detik serta percakapan Whatsapp antara saudara Lion Gede Sapu Lette dengan saudara M. Jamil Arofik;
 - 2) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe CPH1933 warna putih dengan sim card nomor 085733360919;
 - 3) 1 (satu) bendel Salinan Dokumen Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor Keputusan Bupati Nomor 188.45/421/HK/416-012/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Randuharjo Kecamatan Pungging tertanggal 2 November 2022 teregalisir,
 - 4) 1 (satu) Bendel Salinan Dokumen Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/279/HK/416012/2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati

Nomor 188.45/421/HK/416-012/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Randuharjo Kecamatan Pungging tertanggal 25 Juni 2024 teregalisir;

5) 1 (satu) lembar Salinan Pakta Integritas Pemerintah Kabupaten Mojokerto;

(dikembalikan kepada saksi ARIS FAHRUDIN ASY'AT);

6) 1 (satu) unit Handphone merk Redmi tipe Note 10 warna Silver dengan sim card nomor 0815-5378-7156 yang didalamnya terdapat video durasi 51 detik saudara Edo Yudha Arista yang dengan beberapa tumpuk uang didepannya terkait dugaan pelanggaran Pilkada;

(dikembalikan kepada AGUS SALAM);

7) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe A55 SM-A556E/DS RAM/ROM 8/256 warna Silver dengan sim card nomor 0823-3837-5955 yang didalamnya terdapat akun tiktok dengan nama @kadesjapanese99;

(dikembalikan kepada Terdakwa);

8) 1 (satu) buah Kaos warna putih bergambar foto salah satu pasangan calon Kepala Daerah Kab. Mojokerto bertuliskan IDOLA.;

9) 1 (satu) buah Flashdisk berisi 2 (dua) Video sebagai berikut :

➤ 1 (satu) rekaman video terkait keikutsertaan Kepala Desa menggunakan atribut salah satu Pasangan Calon Bupati Mojokerto Tahun 2024 Nomor Urut 1 IDOLA sambil melakukan Gerakan gestur jari telunjuk (1) satu;

➤ 1 (satu) rekaman video terkait Kepala Desa Randuharjo membawa setumpuk uang untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon Bupati Mojokerto Tahun 2024 Nomor Urut 1 Pasion IDOLA;

(terlampir dalam berkas perkara);

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, Nomor : Reg. Perkara PDM-2254/M.5.23/11/2024, tanggal 22 November 2024 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa EDO YUDHA ARISTA Bin SUPARNO (Alm) pada hari senin tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Warung Kamotan Kulon Desa Randuharjo Kecamatan Pungging, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, telah “Melakukan beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Desa Randuharjo Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2030 berdasarkan SK BUPATI Nomor : 188.45/421/HK/416-012/2022 tanggal 2 November 2022 terhitung sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2028, kemudian diperpanjang sesuai dengan SK BUPATI Nomor : 188.45/279/HK/416-012/2024 tanggal 25 Juni 2024;
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Oktober 2024, bermula saksi MUHAMMAD SUYONO yang merupakan tim pemenang/ tim sukses Pilkada Kabupaten Mojokerto Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu) IDOLA (IKFINA FAHMAWATI – SAUDULOH SYARONI) di Dusun Kamotan Kulon Desa Randuharjo membagikan kaos IDOLA di depan rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Randuharjo yang masih aktif meminta kaos IDOLA tersebut, selanjutnya Terdakwa dengan memakai kaos IDOLA tersebut membuat video durasi 33 detik yang dimaknai jika Terdakwa mendukung Pasangan calon nomor urut 1 kemudian diunggah di akun Tiktok @kadesjapanese99 disertai *background music*, goyangan badan serta melakukan gestur telunjuk jari satu dengan menggunakan Handphone miliknya sendiri merek Samsung tipe SM-A556E/DS RAM/ROM 8/256 sebagaimana terhadap video durasi 33 detik kemudian diunggah di akun Tiktok @kadesjapanese99 dapat diketahui oleh umum dan dapat didownload oleh umum;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 11.37 WIB, di ruang tamu Terdakwa selaku Kepala Desa Balai Desa Randuharjo, Terdakwa meminta kepada saksi ABDUL SALAM yang merupakan kepala dusun

mojosarirejo, Ds. Randuharjo, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto untuk merekam dengan mengatakan *“he, Pak Polo, ayo rekamen aku (he, pak kepala dusun, ayo rekam/buat video saya”* selanjutnya saksi ABDUL SALAM melakukan perekaman dengan menggunakan HP milik saksi ABDUL SALAM yaitu HP merk Redmi type note 10 warna silver sebagaimana video berdurasi 51 detik tersebut berisi video Terdakwa dan ada tumpukan uang rupiah pecahan Rp50.000,00 dan Rp100.000,00 serta Terdakwa mengatakan :

“DUWEKE IKFINA PAK POLO, IKFINA IDOLA POLO”

“DESA ARJOSARI, MOJOSARIREJO, RUNGKUT NIKU SING FIFTY – FIFTY PAK POLO”

“YO KULO ECERI NIKI, INSYA ALLAH WONTEN DUNGO”

“NIKI RANDUHARJO TAHAP DUA

“SATU PUTARAN INSYA ALLOH PAK”.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli DIAN ROESMIATI yang merupakan ahli Bahasa menjelaskan inti percakapan dalam video Terdakwa berdurasi 51 detik tersebut sebagai berikut: *“Ini Uangnya Ikfina Pak. Itu (uang) untuk apa Pak? Ikfina idola saya. Rencana akan diecer di mana saja? Desa Arjosari, Mojosarirejo, Rungkut. fifty-fifty Rencana orang-orang dapat eceran? Ya pasti saya bagi-bagi/dieceri. Pasti menangkah Ikfina? Insyallah doa kita bersama. Kampung Randuharjo tahap dua. Menang telakkah? Satu putaran insyaallah Pak”;*
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 sekitar 21.30 Wib saksi SUHARTONO ditunjukkan2 (dua) video dari HP milik saksi M. JAMIL AROFIK diantaranya 1 (satu) video atas nama **Kadesjapanese99** yang memakai kaos warna putih bertuliskan nomor urut 1 dan tulisan IDOLA durasi 33 detik, dan 1 (satu) video berdurasi 51 detik tersebut berisi video Terdakwa dan ada tumpukan uang rupiah pecahan Rp50.000,00 dan Rp100.000,00 untuk membeli suara Paslon nomor urut 2 (dua) MUHAMAD AL BARRA dan MUHAMAD RIZAL OKTAVIAN;
- Bahwa perlakuan dan Tindakan Terdakwa tersebut hanya ditujukan kepada Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu) IDOLA (IKFINA FAHMAWATI – SAUDULOH SYARONI) dan tidak dilakukan kepada pasangan calon lainnya;
- Bahwa perbuatan tedakwa tersebut dapat menguntungkan pasangan calon nomor 1 IKFINA FAHMAWATI – SAUDULOH SYARONI mengingat Terdakwa merupakan figure dan tokoh desa yakni di desa Randuharjo;
- Bahwa di Kabupaten Mojokerto tahapan Kampanye dimulai tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024 sebagaimana terdapat 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yakni Pasangan Calon

nomor urut 1 yakni IKFINA FAHMAWATI – SAUDULOH SYARONI dan Pasangan Calon Nomor urut 2 yakni MUHAMAD AL BARRA dan MUHAMAD RIZAL OKTAVIAN;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Suhartono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana termuat dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan, sebagai saksi dalam perkara Terdakwa sebagai Kepala Desa yang membuat video, kemudian video tersebut dimasukkan ke dalam Tiktok;
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa, tetapi saksi tahu, karena sering mengunggah di tiktok dan mengenalkan diri sebagai kepala desa dengan akun tik-tok @kadesjapanese99 melalui komen video (*stick*);
- Bahwa saksi sudah tercatat dalam DPT, karena saksi sudah dapat surat dan ada tempelan stiker di rumah, dan ada dalam DPT di TPS 2 Kedunggalih, Desa Sampang Agung, Kecamatan Kutorejo, Mojokerto;
- Bahwa saksi menjadi relawan Paslon 02 yakni : Muhamad Al Barra dan Muhamad Rizal Oktavian, namun bukan tim kampanye;
- Bahwa saksi sebagai relawan, tidak terdaftar di KPU Mojokerto;
- Bahwa kaitan saksi dengan perkara yang saksi laporkan tersebut, adalah bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, sekitar pukul 21.30 WIB,

saksi ditunjukkan video dari HP mantan Kades Tanjung Kenongo, Kec. Pacet an. M. Jamil Arofik, adapun video tersebut adalah 1 (satu) video atas nama Kadesjapanese99 yang memakai kaos warna putih bertuliskan nomor urut 1 dan tulisan Idola, dan pada saat itu saudara M. Jamil Arofik datang ke rumah saksi sendiri;

- Bahwa dalam video yang diunggah oleh Terdakwa selaku Kades Randuharjo yakni yang pertama, memamerkan uang untuk membeli suara Gus Barra, karena waktu itu terlambat dalam laporan, makanya laporan saksi tidak memenuhi syarat formil, dan yang kedua, membuat laporan dengan video kades memakai kaos idola, dan selanjutnya ada video kades di depan uang sambil ngomong uang tersebut dibuat membeli suara idola di beberapa wilayah dan menyebut itu uang jilid kedua untuk Idola satu putaran di wilayah Randuharjo;
- Bahwa saksi mengetahui video tersebut pada saat di rumah saksi, dengan cara saksi ditunjukkan teman-teman terkait akun @kadesjapanese99 dengan menggunakan akun atas nama Pak Jamil dan Lion dikarenakan saksi tidak memiliki akun tiktok, pada tanggal 22 Oktober 2024, lalu sekitar pukul 21.30 WIB, serta pada tanggal 23 Oktober 2024, saksi datang ke Bawaslu, sekitar jam 13.00 WIB untuk melapor;
- Bahwa saksi tidak mempunyai bukti, namun video tersebut disimpan oleh sekber, setiap beliau mengunggah tiktok selalu nyambung ke akun prabu, Itu dalam bentuk akun tiktok dikirim pertama oleh pak Mustiko, kemudian dikirim ke anak saksi, dan dikirim Pak Jamil dan ditunjukkan ke saksi, dan saksi hanya melihat download saja, karena Terdakwa setiap membuat tiktok, tidak lama selalu dihapus;
- Bahwa saksi tidak pernah mencari-cari kesalahan orang, tiktok tersebut selalu dikirim ke group Whatsapp prabu 1 nasional, dan itu selalu dishare ke akun prabu dengan cara di tag sehingga selalu muncul, karena kesepakatan bersama terkait dengan tindaklanjut atas video tersebut, semua relawan Mubarak menunjuk Prabu Satu Nasional untuk melaporkan melaporkan kedua video tersebut, serta saksi tidak merasa ditekan, diarahkan atau dipengaruhi oleh pihak lain;
- Bahwa yang telah menyaksikan video tersebut adala semua anggota Prabu satu nasional, bahkan dikirim ke DPP Prabu satu Nasional, perkiraan 1.800 sekabupaten Mojokerto itu strukturalnya, belum termasuk anggota, belum termasuk juga tim Mubarak dan lain sebagainya;

- Bahwa saksi ditunjukkan 2 (dua) video, yakni : 1 (satu) video durasi 33 detik yang berisi Terdakwa menggunakan kaos kampanye pasangan calon nomor urut 1 Ikfina Fahmawati-Sauduloh Syaroni yang diunggah di akun Tiktok @kadesjapanese99 disertai *backsound* music, goyangan badan serta melakukan gestur telunjuk jari satu yang identik pasangan calon nomor urut 1 Ikfina Fahmawati-Sauduloh Syaroni dan 1 (satu) video berdurasi 51 detik tersebut berisi video Terdakwa dan ada tumpukan uang rupiah pecahan Rp50.000,00 dan Rp100.000,00 serta Terdakwa mengatakan : “Duweke Ikfina Pak Polo”, “Ikfina Idola Polo”, “Desa Arjosari, Mojosarirejo, Rungkut Niku Sing Fifty-Fifty Pak Polo”, “Yo Kulo Eceri Niki”, “Insya Allah Wonten Dungo”, “Niki Randuharjo Tahap Dua” “Satu Putaran Insya Alloh Pak”, adapun terhadap video tersebut, saksi membenarkan dan mengetahui serta benar saksi melaporkan terhadap video Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti, yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. **Lion Gede Sapu Lette.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana termuat dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pemilihan kepala daerah dengan adanya video yang diunggah oleh Kades yang aktif menjabat yang di unggah di medsos akun tiktok dengan akun @kadesjapanese99 dan video kiriman dari sdr. Mustiko;
- Bahwa saksi selaku relawan Ketua Milenial, khusus Milenial Prabu Satu Nasional Mojokerto, sejak bulan Oktober 2023 yang ditunjuk oleh Sdr. Suhartono selaku Ketua DPW Prabu Satu Nasional;
- Bahwa tujuan penunjukkan saksi sebagai Ketua adalah untuk menggerakkan pemuda Kabupaten Mojokerto sebagai relawan Prabu Satu Nasional Mojokerto untuk memenangkan Pemilu Presiden tahun 2024 yaitu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu Prabowo Gibran;
- Bahwa saksi sudah terdaftar dalam DPT Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024, dan saksi terdaftar di TPS 07 Dsn. Brubuh, Ds. Sampangagung, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto;

- Bahwa untuk video yang di unggah di akun tiktok @kadesjapanese99 saksi tahu pada tanggal 19 Oktober 2024, kemudian video kedua pada tanggal 22 Oktober 2024 saksi terima dari sdr. Mustiko berupa seorang yang duduk di kursi dengan tumpukan uang di atas meja dengan pecahan seratus ribuan dan lima puluh ribuan;
- Bahwa video yang diunggah pada akun tiktok @kadesjapanese99 tersebut FYP di akun tiktok saksi dengan akun @Milenial Prabu Satu Nasional Mojokerto pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2024, dan saksi sedang berada di rumah sekira pukul 21.00 WIB, kemudian saksi mendownload dan saksi simpan, kemudian saksi kirim kepada Pak Jamil selaku Wakil Ketua Prabu Satu Nasional;
- Bahwa di dalam akun tiktok dengan akun @kadesjapanese99 tersebut berisi video seorang pria yang memakai kaos wana putih bergambar foto salah satu pasangan calon Kepala Daerah Kab. Mojokerto dengan tulisan Idola yang identik dengan Pasangan Calon Nomor urut 1 yakni Ikfina Fahmawati – Sauduloh Syaroni, dan jarinya memberikan kode angka satu dan memakai topi warna merah serta hem/baju warna biru;
- Bahwa saksi tahu pemilik akun @kadesjapanese99 tersebut adalah seorang Kepala Desa Randuharjo, dan orang yang berada video tiktok tersebut adalah Kepala Desa Randuharjo;
- Bahwa akibat video yang diunggah oleh Terdakwa akan mengakibatkan suara pemilih paslon nomor 2, dengan adanya uang, akan berpindah ke paslon nomor 1;
- Bahwa saksi ditunjukkan 2 (dua) video, yakni 1 (satu) video durasi 33 detik yang berisi Terdakwa menggunakan kaos kampanye pasangan calon nomor urut 1 Ikfina Fahmawati-Sauduloh Syaroni yang diunggah di akun Tiktok @kadesjapanese99 disertai *backsound* music, goyangan badan serta melakukan gestur telunjuk jari satu yang identik pasangan calon nomor urut 1 Ikfina Fahmawati-Sauduloh Syaroni dan 1 (satu) video berdurasi 51 detik tersebut berisi video Terdakwa dan ada tumpukan uang rupiah pecahan Rp50.000,00 dan Rp100.000,00 serta Terdakwa mengatakan : “Duweke Ikfina Pak Polo”, “Ikfina Idola Polo”, “Desa Arjosari, Mojosarirejo, Rungkut Niku Sing Fifty-Fifty Pak Polo”, “Yo Kulo Eceri Niki”, “Insya Allah Wonten Dungo”, “Niki Randuharjo Tahap Dua” “Satu Putaran Insya Alloh Pak”, adapun terhadap video tersebut saksi membenarkan, dan mengetahui serta benar saksi Suhartono melaporkan terhadap video Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti, yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. **Mukhammad Jamil Arofik.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana termuat dalam BAP sudah benar;
- Bahwa dalam pemeriksaan saat ini, saksi selaku Wakil Ketua Prabu Satu Nasional (PSN) Kab. Mojokerto, selaku relawan Paslon Momor 2 (Mubarok) dan saksi terdaftar dalam DPT Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024, dan saksi terdaftar di TPS 04 Dsn. Sumberglagah Ds. Tanjungkenongo, Kec. Pacet, Kab. Mojokerto;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah dengan adanya video yang diunggah oleh Kades yang aktif menjabat yang diunggah di medsos akun tiktok dengan akun @kadesjapanese99;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, pukul 23.00 WIB, saksi mengetahui adanya unggahan video di medsos tiktok dengan akun @kades.japanese99 tersebut setelah dikirim video oleh sdr. Lion Gede Sapulete;
- Bahwa dalam video tiktok yang di kirim oleh Lion Gede Sapulete dengan yang diunggah dalam akun tiktok @ kades.japanese99 tersebut saksi melihat seorang yang memakai kaos yang bergambar salah satu Paslon Nomor urut 1 (Idola), dan video kedua ada uang tumpukan diatas kemudian kata-katanya mengarahkan dan condong ke salah satu paslon 1 (Idola);
- Bahwa saksi setelah mengetahui yang berada di dalam video adalah seorang Kepala Desa Randuharjo yang masih aktif menjabat, sdr. Suhartono selaku Ketua Prabu Satu Nasional selaku relawan pendukung Paslon Nomor Urut 2 (Mubarok) berinisiatif membuat Laporan ke Bawaslu Kab. Mojokerto;
- Bahwa berdasarkan sosialisasi KPU, tidak boleh Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak boleh ikut berpolitik dan harus netral;
- Bahwa akibat tindakan Terdakwa tersebut yang menggunakan uang untuk *money politic* maka akan dapat memprovokasi masyarakat untuk memilih

Paslon Nomor Urut 1;

- Bahwa saksi ditunjukkan 2 (dua) video, yakni 1 (satu) video durasi 33 detik yang berisi Terdakwa menggunakan kaos kampanye pasangan calon nomor urut 1 Ikfina Fahmawati-Sauduloh Syaroni yang diunggah di akun Tiktok @kadesjapanese99 disertai *backsound* music, goyangan badan serta melakukan gestur telunjuk jari satu yang identik pasangan calon nomor urut 1 Ikfina Fahmawati-Sauduloh Syaroni dan 1 (satu) video berdurasi 51 detik tersebut berisi video Terdakwa dan ada tumpukan uang rupiah pecahan Rp50.000,00 dan Rp100.000,00 serta Terdakwa mengatakan : “Duweke Ikfina Pak Polo”, “Ikfina Idola Polo”, “Desa Arjosari, Mojosarirejo, Rungkut Niku Sing Fifty-Fifty Pak Polo”, “Yo Kulo Eceri Niki”, “Insya Allah Wonten Dungo”, “Niki Randuharjo Tahap Dua” “Satu Putaran Insya Alloh Pak”, adapun terhadap video tersebut saksi membenarkan dan mengetahui serta benar saksi Suhartono melaporkan terhadap video Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti, yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

4. **Mustiko Romadhoni Putro Widodo, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana termuat dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah Kab. Mojokerto Tahun 2024;
- Bahwa saksi sudah terdaftar dalam DPT Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Mojokerto tahun 2024, dan saksi terdaftar di TPS 05 Dsn. Pasinan Ds. Singowangi, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, sekira pukul 20.48 WIB, saksi pernah mengirimkan video seorang Kepala Desa Randuharjo, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto, yang duduk di kursi dengan tumpukan uang di atas meja dengan pecahan seratus ribuan dan lima puluh ribuan kepada sdr. Lion Gede Sapulette selaku Ketua Milenial Prabu Satu Nasional Mojokerto;

- Bahwa saksi tidak tahu nama seorang yang ada dalam video, namun dari Group Whatapps ada yang bilang bahwa yang ada di Video tersebut adalah seorang Kepala desa Randuharjo, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto;
- Bahwa saksi mendapatkan video tersebut dari kiriman Kepala Desa Lebaksono, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto yang dikirimkan ke saksi pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, sekira jam 13.42 WIB, dengan *caption* “angsal kiriman saking korcam” yang artinya ada kiriman dari korcam;
- Bahwa benar selain video rekaman tersebut banyak video yang dibuat sebelumnya yang diupload pada akun tiktok @kadesjapanese99 yang berisi video seorang pria sedang memakai kaos wana putih bergambar foto salah satu pasangan calon Kepala Daerah Kab. Mojokerto dengan tulisan Idola, dan jarinya memberikan kode angka satu dan memakai topi warna merah serta hem/baju warna biru;
- Bahwa saksi hanya download video dari tiktok namun saksi simpan saja dan tidak pernah saksi kirim sama sekali;
- Bahwa saksi ditunjukkan 2 (dua) video, yakni 1 (satu) video durasi 33 detik yang berisi Terdakwa menggunakan kaos kampanye pasangan calon nomor urut 1 Ikfina Fahmawati-Sauduloh Syaroni yang diunggah di akun Tiktok @kadesjapanese99 disertai *backsound* music, goyangan badan serta melakukan gestur telunjuk jari satu yang identik pasangan calon nomor urut 1 Ikfina Fahmawati-Sauduloh Syaroni dan 1 (satu) video berdurasi 51 detik tersebut berisi video Terdakwa dan ada tumpukan uang rupiah pecahan Rp50.000,00 dan Rp100.000,00 serta Terdakwa mengatakan : “Duweke Ikfina Pak Polo”, “Ikfina Idola Polo”, “Desa Arjosari, Mojosarirejo, Rungkut Niku Sing Fifty-Fifty Pak Polo”, “Yo Kulo Eceri Niki”, “Insya Allah Wonten Dungo”, “Niki Randuharjo Tahap Dua” “Satu Putaran Insya Alloh Pak”, adapun terhadap video tersebut saksi membenarkan dan mengetahui serta benar saksi Suhartono melaporkan terhadap video Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti, yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

5. **Muhammad Suyono.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana termuat dalam BAP sudah benar;

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah Kab. Mojokerto Tahun 2024;
- Bahwa saksi sudah terdaftar dalam DPT Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Mojokerto tahun 2024, dan saksi terdaftar di TPS 05 Dsn. Kamotan Kulon , Ds. Randuharjo, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto;
- Bahwa saksi menjadi tim pemenang/tim sukses Paslon No. Urut 1 Idola (Ikfina Fahmawati-Sauduloh Syaroni) di Dusun Kamotan Kulon, Desa Randuharjo;
- Bahwa saksi kenal dengan seorang yang bernama Edo Yudha Arista (Terdakwa) Dsn. Arjosari, Ds. Randuharjo, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto, selaku Kepala Desa Randuharjo;
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2024, pada saat saksi membagikan kaos Idola terdapat anak-anak remaja (sudah lulus SMA) yang sedang kumpul di depan rumahnya Pak Kepala Desa, kemudian saksi bermaksud memberi kaos kepada remaja yang sedang kumpul tersebut, namun Kemudian sdr. Edo Yudha Arista (Terdakwa) selaku Kades Randuharjo ikut meminta kaos tersebut, dan saksi sudah mengingatkan agar Kepala Desa jangan aneh-aneh, kemudian kaos saksi taruh di tempat duduk, depan rumah Pak Kepala Desa sekitar 5 (lima) buah kaos;
- Bahwa saksi tahu terkait video tiktok yang diupload oleh Kepala Desa Randuharjo yang bernama Edo Yudha Arista melalui akun @kadesjapanese99 yang berisi video seorang pria yang memakai kaos wana putih bergambar foto salah satu pasangan calon Kepala Daerah Kab. Mojokerto dengan tulisan Idola, dan jarinya memberikan kode angka satu dan memakai topi warna merah serta hem/baju warna biru tersebut;
- Bahwa video tersebut sudah viral secara umum sehingga banyak orang tahu;
- Bahwa saksi ditunjukan 2 (dua) video, yakni 1 (satu) video durasi 33 detik yang berisi Terdakwa menggunakan kaos kampanye pasangan calon nomor urut 1 Ikfina Fahmawati-Sauduloh Syaroni yang diunggah di akun Tiktok @kadesjapanese99 disertai *background* music, goyangan badan serta melakukan gestur telunjuk jari satu yang identik pasangan calon nomor urut 1 Ikfina Fahmawati-Sauduloh Syaroni dan 1 (satu) video berdurasi 51 detik tersebut berisi video Terdakwa dan ada tumpukan uang rupiah pecahan Rp50.000,00 dan Rp100.000,00 serta Terdakwa mengatakan : “Duweke Ikfina Pak Polo”, “Ikfina Idola Polo”, “Desa Arjosari, Mojosarirejo, Rungkut Niku Sing Fifty-Fifty Pak Polo”, “Yo Kulo Eceri Niki”, “Insya Allah Wonten Dungo”, “Niki Randuharjo Tahap Dua” “Satu Putaran Insya Alloh Pak”, adapun terhadap

video tersebut saksi membenarkan dan mengetahui serta benar saksi Suhartono melaporkan terhadap video Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti, yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

6. **Abdul Salam.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana termuat dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi, dalam perkara tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah Kab. Mojokerto, Tahun 2024;
- Bahwa saksi bukan tim kampanye dan relawan;
- Bahwa saksi mengetahui video yang diupload pada akun tiktok @kadesjapanese99, karena saksi yang merekam video tersebut, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, pukul 11.37 WIB, di Balai Desa Randuharjo, dan di ruang tamu ruangan Kades Randuharjo;
- Bahwa yang menyuruh saksi adalah saudara Edo Yudha Arista (Terdakwa) selaku Kepala Kades Randuharjo, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto, dengan mengatakan "He Pak Polo, Ayo Rekamen Sek Aku" (Hai Pak Polo, Ayo Rekam Dulu Saya);
- Bahwa saksi melakukan perekaman dengan menggunakan HP milik saksi yaitu HP merk Redmi type note 10 warna silver;
- Bahwa Terdakwa Edo Yudha Arista menjabat sebagai Kepala Desa Randuharjo, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto, sejak bulan November 2022;
- Bahwa yang saksi ketahui uang tersebut adalah uang sewa tanah kas desa (TKD) Desa Randuharjo untuk semua perangkat selama satu tahun sejumlah Rp220.800.000,00 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah), setelah serah terima dari penyewa sebelum dibagikan ke teman-teman Perangkat, Kades (Terdakwa) minta untuk divideokan terlebih dahulu, dan tiap Perangkat Desa mendapatkan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sisanya dibuat membeli mobil Honda Mobilio seharga Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), namun uang sisa kurang untuk membeli mobil, sehingga Pak Kades meminjam pada setiap perangkat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan dilakukan perekaman tersebut adalah sebenarnya untuk iseng, namun saudara Edo Yudha Arista (Terdakwa) terlanjur menyebutkan nama pasangan calon;
- Bahwa saksi mengirim video tersebut ke Grup Whatsapps Perangkat Desa Randuharjo yang mana saudara Edo Yudha Arista (Terdakwa) juga ada di grup tersebut, adapun yang ada di grup Whatsapps tersebut antara lain Kades, 11 (sebelas) Perangkat Desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas, namun setelah dua hari saksi tidak mendapati video tersebut;
- Bahwa pembuatan video tersebut tidak direncanakan hanya bersifat spontan saja, dan kata-kata yang saksi ucapkan hanya bersifat spontan saja tanpa direncanakan sama sekali;
- Bahwa keberadaan uang sejumlah Rp220.800.000,00 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut : Perangkat Desa sejumlah 11 (sebelas) orang masing-masing mendapatkan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) jadi total Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), karena uang tersebut hak masing-masing perangkat, dan sisanya sejumlah Rp55.800.000,00 (lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) diperuntukkan untuk Kepala Desa, namun oleh Kepala Desa digunakan untuk membayar tambahan DP pembelian mobil Honda Mobilio sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), yang mana mobil tersebut digunakan mobil Siaga Desa Randuharjo;
- Bahwa saksi sudah mengingatkan Terdakwa, dengan mengatakan “Gak Popo Ta Iki Pak”, dan Pak Kades (Terdakwa) menjawab “Gak Popo”;
- Bahwa saksi ditunjukkan 2 (dua) video, yakni : 1 (satu) video durasi 33 detik yang berisi Terdakwa menggunakan kaos kampanye pasangan calon nomor urut 1 Ikfina Fahmawati-Sauduloh Syaroni yang diunggah di akun Tiktok @kadesjapanese99 disertai *backsound* music, goyangan badan serta melakukan gestur telunjuk jari satu yang identik pasangan calon nomor urut 1 Ikfina Fahmawati-Sauduloh Syaroni dan 1 (satu) video berdurasi 51 detik tersebut berisi video Terdakwa dan ada tumpukan uang rupiah pecahan Rp50.000,00 dan Rp100.000,00 serta Terdakwa mengatakan : “Duweke Ikfina Pak Polo”, “Ikfina Idola Polo”, “Desa Arjosari, Mojosarirejo, Rungkut Niku Sing Fifty-Fifty Pak Polo”, “Yo Kulo Eceri Niki”, “Insya Allah Wonten Dungo”, “Niki Randuharjo Tahap Dua” “Satu Putaran Insya Alloh Pak”, adapun terhadap video tersebut saksi membenarkan dan mengetahui serta benar pelapor melaporkan terhadap video Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti, yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

7. **Wawan Kuncoro Permadi, S.Pt.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana termuat dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dan saksi ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, sebagai Perangkat Desa Randuharjo, sedangkan sdr. Edo Yudha Arista (Terdakwa) selaku Kepala Desa Randuharjo;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa sebagai Kepala Desa, sejak bulan November tahun 2022;
- Bahwa benar ada grup Whatsapp tersebut dengan nama "Perangkat Desa Randuharjo";
- Bahwa yang mengirim 1 (satu) video berdurasi 51 detik tersebut berisi video Terdakwa dan ada tumpukan uang rupiah pecahan Rp50.000,00 dan Rp100.000,00 serta Terdakwa mengatakan : "Duweke Ikfina Pak Polo", "Ikfina Idola Polo", "Desa Arjosari, Mojosarirejo, Rungkut Niku Sing Fifty – Fifty Pak Polo", "Yo Kulo Eceri Niki", "Insya Allah Wonten Dungo", "Niki Randuharjo Tahap Dua" "Satu Putaran Insya Alloh Pak", adalah sdr. Abdul Salam selaku Kepala Dusun Mojosarirejo, Ds. Randuharjo, Kec. Pungging, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024;
- Bahwa uang yang ada di dalam video tersebut adalah uang sewa tanah kas Desa Randuharjo untuk semua perangkat desa, selama 1 (satu) tahun sejumlah Rp220.800.000 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah), yang saksi ketahui bahwa uang tanah kas desa tersebut sudah dibagikan kepada 11 (sebelas) orang perangkat desa, dan masing-masing mendapatkan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jumlah sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp55.800.000,00 (lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) saksi tidak tahu, tetapi sdr. Edo Yudha Arista (Terdakwa) pernah menyampaikan bahwa uang tersebut akan dibelikan mobil siaga desa;
- Bahwa saksi ditunjukan 2 (dua) video, yakni : 1 (satu) video durasi 33 detik yang berisi Terdakwa menggunakan kaos kampanye pasangan calon nomor urut 1 Ikfina Fahmawati-Sauduloh Syaroni yang diunggah di akun Tiktok

@kadesjapanese99 disertai *backsound* music, goyangan badan serta melakukan gestur telunjuk jari satu yang identik pasangan calon nomor urut 1 Ikfina Fahmawati-Sauduloh Syaroni dan 1 (satu) video berdurasi 51 detik tersebut berisi video Terdakwa dan ada tumpukan uang rupiah pecahan Rp50.000,00 dan Rp100.000,00 serta Terdakwa mengatakan : “Duweke Ikfina Pak Polo”, “Ikfina Idola Polo”, “Desa Arjosari, Mojosarirejo, Rungkut Niku Sing Fifty-Fifty Pak Polo”, “Yo Kulo Eceri Niki”, “Insya Allah Wonten Dungo”, “Niki Randuharjo Tahap Dua” “Satu Putaran Insya Alloh Pak”, adapun terhadap video tersebut, saksi membenarkan dan mengetahui serta benar Terdakwa dilaporkan atas 2 (dua) video tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti, yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

8. **Hannes Kurniawan, S.Ip.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana termuat dalam BAP sudah benar;
- Bahwa benar ada video berdurasi 51 detik tersebut berisi video Terdakwa dan ada tumpukan uang rupiah pecahan Rp50.000,00 dan Rp100.000,00 serta Terdakwa mengatakan : “Duweke Ikfina Pak Polo”, “Ikfina Idola Polo”, “Desa Arjosari, Mojosarirejo, Rungkut Niku Sing Fifty-Fifty Pak Polo”, “Yo Kulo Eceri Niki”, “Insya Allah Wonten Dungo”, “Niki Randuharjo Tahap Dua” “Satu Putaran Insya Alloh Pak sebagaimana yang mengirim video rekaman tersebut adalah sdr. Abdul Salam selaku Kepala Dusun Mojosarirejo, Ds. Randuharjo, Kec. Pungging;
- Bahwa sesuai dengan waktu pengirimannya video tersebut, sekira pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, jam 13.26 WIB;
- Bahwa saksi tahu, pada saat yang merekam video tersebut adalah sdr. Abd. Salam selaku Kepala Dusun Mojosarirejo yang direkam di ruang kepala desa;
- Bahwa pada saat di lakukan perekaman video oleh sdr. Abdul Salam kepada sdr. Edo Yudha Arista selaku Kepala Desa yang direkam di ruangan Kepala Desa, saksi menjauh dari lokasi (geser kursi) karena saksi sedang bekerja;
- Bahwa saksi tidak ada, tidak menegur, dan mengingatkan Terdakwa, dan saksi langsung spontan menggeser kursi duduk;

- Bahwa benar video tersebut sudah tidak ada atau di hapus dari grup Whatsapp dengan nama "Perangkat Desa Randuharjo";
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa uang tersebut adalah uang sewa tanah kas Desa Randuharjo, untuk semua perangkat desa selama 1 (satu) tahun sejumlah Rp220.800.000,00 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah), yang saksi ketahui bahwa uang tanah kas desa tersebut sudah dibagikan kepada 11 (sebelas) orang perangkat masing-masing mendapatkan bagian, sedangkan saksi mendapat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya saksi tidak tahu, tetapi sdr. Edo Yudha Arista pernah menyampaikan bahwa uang tersebut akan dibeli mobil siaga desa yang kekurangannya ditanggung oleh Kepala Desa;
- Bahwa saksi ditunjukkan 2 (dua) video, yakni : 1 (satu) video durasi 33 detik yang berisi Terdakwa menggunakan kaos kampanye pasangan calon nomor urut 1 Ikfina Fahmawati-Sauduloh Syaroni yang diunggah di akun Tiktok @kadesjapanese99 disertai *backsound* music, goyangan badan serta melakukan gestur telunjuk jari satu yang identik pasangan calon nomor urut 1 Ikfina Fahmawati-Sauduloh Syaroni dan 1 (satu) video berdurasi 51 detik tersebut berisi video Terdakwa dan ada tumpukan uang rupiah pecahan Rp50.000,00 dan Rp100.000,00 serta Terdakwa mengatakan : "Duweke Ikfina Pak Polo", "Ikfina Idola Polo", "Desa Arjosari, Mojosarirejo, Rungkut Niku Sing Fifty-Fifty Pak Polo", "Yo Kulo Eceri Niki", "Insya Allah Wonten Dungo", "Niki Randuharjo Tahap Dua" "Satu Putaran Insya Alloh Pak", adapun terhadap video tersebut, saksi membenarkan dan mengetahui serta benar Terdakwa dilaporkan atas 2 (dua) video tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti, yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

9. **Aris Fahrudin Asy'at, S.Pd.I.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana termuat dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Penetapan saksi sebagai Komisioner Bawaslu, Kab. Mojokerto adalah berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu R.I nomor lupa, tanggal 15 Agustus 2018, ada pun penetapan saksi sebagai Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu, Kab. Mojokerto adalah berdasarkan Rapat Pleno Bawaslu

Kab. Mojokerto, tanggal 18 Agustus 2018, tentang Pembagian Divisi di Bawaslu Kab. Mojokerto;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah menangani dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilu Kepala Daerah tahun 2024-2025;
- Bahwa tindak pidana pemilu tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa Edo Yudha Arista diketahui di Desa Sampangagung, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 atas nama Pelapor saksi Suhartono;
- Bahwa tindak pidana Pemilu tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa Edo Yudha Arista (Video 1), yang masih aktif, menjabat sebagai Kepala Desa Randuharjo, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto, melakukan perbuatan atau tindakan berupa membuat video dengan memakai kaos (warna putih dengan gambar Paslon Ikfina Fahmawati-Syaa'dullah Syahrofi) salah satu Paslon Nomor urut 1 (Idola) dengan diikuti gerakan gestur mengacungkan jari telunjuk di video tersebut kemudian di unggah ke medsos Tiktok dengan akun @kadesjapanese99 kemudian dari unggahan video tersebut dilihat oleh orang banyak dan salah satunya Pelapor saksi Suhartono dan saksi-saksi lainnya menggunakan ponsel merek Samsung tipe SM-A556E/DS pada tanggal 17 Oktober 2024. Video ke 2 sdr. Edo Yudha Arista selaku Kepala Desa Randuharjo membuat video berdurasi 51 detik yang memperlihatkan atau memamerkan setumpuk uang yang katanya uang tersebut akan diberikan kepada warga desanya, untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2024 Nomor Urut 1 melakukan perekaman video pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, pukul 11.37 WIB di Balai Desa dalam ruangan tamu Pak Kades, menggunakan ponsel merek Xiaomi Redmi. Sehingga akibat dari Viralnya Video tersebut menjadikan seorang Kepala Desa melakukan perbuatan yang tidak Netral dan memihak salah satu Paslon;
- Bahwa setelah dilakukan klarifikasi dan pembuatan kajian dugaan pelanggaran Pemilu bahwa tindakan Kepala Desa Randuharjo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, atas nama Edo Yudha Arista tersebut didalam pembahasan kedua di Sentra Gakkumdu Kab. Mojokerto, patut diduga melakukan tindakan dugaan tindak pidana setiap Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

- Bahwa yang membuktikan jika tindakannya Kepala Desa Randuharjo, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto, atas nama Edo Yudha Arista (Terdakwa) tersebut adalah disengaja dan direncanakan sebelumnya antara lain adalah :
 - Sdr. Edo Yudha Arista selaku Kepala Desa Randuharjo, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto Aktif, meminta kaos bergambar Paslon nomor 1 (Idola) kepada sdr. Suyono selaku Ketua Tim Ranting Ds. Randuharjo Pemenangan Paslon Nomor 1 (Idola) dan perbuatan tersebut diakui oleh sdr. Suyono maupun oleh Sdr. Edo Yudha Arista pada saat diklarifikasi di Kantor Bawaslu Kab. Mojokerto;
 - Sdr. Edo Yudha Arista setelah meminta kaos bergambar Paslon Nomor 1 (Idola) dari sdr. Suyono tidak lama setelah dia membuat video dan diunggah ke media sosial Tiktok dengan akun @kadesjapanese99 (dijadikan sebagai barang bukti);
 - Pada tanggal 22 Oktober 2024, Sdr. Edo Yudha Arista membuat video dengan cara meminta kepada sdr. Abdul Salam selaku Kepala Dusun Mojosarirejo Ds. Randuharjo untuk memvideokan dirinya saat itu dia berada di depan setumpuk uang dan sambil berbicara terkait dukungan salah satu Paslon Nomor 1 (Idola), dengan maksud yang disampaikan sdr. Edo Yudha Arista akan memberikan uang tersebut kepada warga Desa Randuharjo;
 - Bukti yang lain adalah Sdr. Edo Yudha Arista adalah kepala Desa Randuharjo aktif Kec. Pungging, Kab. Mojokerto, dibuktikan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/279/HK/416-012/2024, tanggal 25 Juni 2024;
 - Sdr. Edo Yudha Arista adalah Kepala Desa Randuharjo aktif Kec. Pungging, Kab. Mojokerto, menandatangani Pakta Integritas Netralitas Kepala Desa, tanggal November 2023;

- Bukti 2 (dua) buah video yang didapatkan dari Pelapor sdr. Suhartono melalui Lion Gede Sapulette dan sdr. Muhammad Jamil Arofik;
- Bahwa pertimbangan atau dasar Bawaslu Kabupaten Mojokerto memutuskan bahwa tindakannya Kades Randuharjo an. Edo Yudha Arista (Terdakwa) sebagaimana keterangan saksi point di atas tersebut sebagai laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah adalah :
 - Hasil dari klarifikasi pihak pihak terkait kami membuat kajian pelanggaran Pemilihan dari hasil kajian tersebut kemudian disampaikan dalam pertemuan pembahasan kedua dan disepakati bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Kades Randuharjo an. Edo Yudha Arista Kec. Pungging Kab. Mojokerto telah memenuhi unsur;
 - Selanjutnya dalam rekomendasi pertemuan pembahasan kedua direkomendasikan untuk diteruskan ke Kepolisian Resort Mojokerto untuk dilakukan proses Penyidikan;
 - Karena jajaran Bawaslu Kabupaten Mojokerto mengetahui bahwa sdr. Edo Yudha Arista pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Randuharjo, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto, dan tindakannya tersebut berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Komisioner Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Nomor : 167/PP.01.02/K.JI-15/10/2024, tanggal 25 Oktober 2024, kami memutuskan bahwa tindakan atau perbuatannya Kades Randuharjo an. Edo Yudha Arista tersebut sebagai Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan dan Diregister Dengan Nomor : 006/REG/LP/PB/Kab/16.24/X/2024;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 terkait Tahapan dan Jadwal Pemilihan Tahun 2024 khususnya Tahapan Pelaksanaan Kampanye dimulai pada tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
- Bahwa saksi ditunjukkan 2 (dua) video, yakni 1 (satu) video durasi 33 detik yang berisi Terdakwa menggunakan kaos kampanye pasangan calon nomor urut 1 Ikfina Fahmawati-Sauduloh Syaroni yang diunggah di akun Tiktok @kadesjapanese99 disertai *background* music, goyangan badan serta melakukan gestur telunjuk jari satu yang identik pasangan calon nomor urut 1 Ikfina Fahmawati-Sauduloh Syaroni dan 1 (satu) video berdurasi 51 detik tersebut berisi video Terdakwa dan ada tumpukan uang rupiah pecahan Rp50.000,00 dan Rp100.000,00 serta Terdakwa mengatakan : “Duweke Ikfina

Pak Polo”, “Ikfina Idola Polo”, “Desa Arjosari, Mojosarirejo, Rungkut Niku Sing Fifty-Fifty Pak Polo”, “Yo Kulo Eceri Niki”, “Insya Allah Wonten Dungo”, “Niki Randuharjo Tahap Dua” “Satu Putaran Insya Alloh Pak”, adapun terhadap video tersebut saksi membenarkan dan mengetahui serta benar saksi Suhartono melaporkan terhadap video Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti, yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

10. **Achmad Arif, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana termuat dalam BAP sudah benar;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melaksanakan tahapan agenda pelaksanaan kampanye Paslon No. 1 Idola;
- Bahwa masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah Mojokerto, dimulai tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024, dan sampai saat ini bulan November 2024, sudah masuk tahapan Kampanye baik Pilgub, Pilbup, dan Pilwali seluruh Indonesia;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun saksi mengenal wajah orang tersebut ketika viral di media sosial Tiktok;
- Bahwa menurut saksi perbuatan yang dilakukan oleh Edo Yudha Arista (Terdakwa) selaku Kepala Desa Randuharjo, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto tersebut, hanya sebagai bentuk ekspresi terhadap dinamika politik dan kita tidak bisa menyimpulkan hal tersebut bisa menguntungkan Paslon No. 1 Idola karena tambahan angka surat suara baru bisa dihitung ketika sudah dilakukan masa penghitungan suara di TPS, pada tanggal 27 November 2024, serta dijelaskan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena terprovokatif dari pihak relawan yang mendukung salah satu paslon;
- Bahwa kami selaku Ketua Tim Pemenangan Paslon No. urut 1 Idola tidak pernah memberikan intruksi dan tidak pernah memberikan uang kepada sdr. Edo Yudha Arista (Terdakwa) selaku Kepala Desa Randuharjo, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto, untuk terlibat dalam hal kampanye;
- Bahwa saksi ditunjukkan 2 (dua) video, yakni : 1 (satu) video durasi 33 detik yang berisi Terdakwa menggunakan kaos kampanye pasangan calon nomor urut 1 Ikfina Fahmawati-Sauduloh Syaroni yang diunggah di akun Tiktok

@kadesjapanese99 disertai *backsound* music, goyangan badan serta melakukan gestur telunjuk jari satu yang identik pasangan calon nomor urut 1 Ikfina Fahmawati-Sauduloh Syaroni dan 1 (satu) video berdurasi 51 detik tersebut berisi video Terdakwa dan ada tumpukan uang rupiah pecahan Rp50.000,00 dan Rp100.000,00 serta Terdakwa mengatakan : “Duweke Ikfina Pak Polo”, “Ikfina Idola Polo”, “Desa Arjosari, Mojosarirejo, Rungkut Niku Sing Fifty-Fifty Pak Polo”, “Yo Kulo Eceri Niki”, “Insya Allah Wonten Dungo”, “Niki Randuharjo Tahap Dua” “Satu Putaran Insya Alloh Pak”, adapun terhadap video tersebut saksi membenarkan, dan mengetahui serta benar saksi Suhartono melaporkan terhadap video Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti, yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

11. **Suhadak Andi Purwono.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana termuat dalam BAP sudah benar;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai admin pemenangan bertugas sebagai penata jadwal kampanye serta sebagai penghubung antara tim kampanye pelaksana di lapangan dan penata semua administrasi pemenangan dari awal sampai akhir yang berhubungan dengan Pasangan Calon Nomor urut 2 yakni Muhamad Al Barra dan Muhamad Rizal Oktavian (Mubarok);
- Bahwa saksi dari Tim pemenangan Paslon Nomor 2 (Mubarok) menegaskan perbuatan yang dilakukan oleh Edo Yudha Arista (Terdakwa) selaku Kepala Desa Randuharjo, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto tersebut, tentu menguntungkan salah satu Paslon yakni Nomor 1 (Idola), karena sdr. Edo Yudha Arista selaku Kepala Desa yang membawahi Desa Randuharjo, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto, yang memiliki banyak pendukung loyalis sehingga statemen, tindakan, perbuatan yang dilakukan, maka masyarakat Desa Randuharjo secara otomatis akan mengikuti serta memberikan pengaruh ajakan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 (Idola) serta dia tidak netral selaku Kepala Desa;
- Bahwa saksi ditunjukkan 2 (dua) video, yakni : 1 (satu) video durasi 33 detik yang berisi Terdakwa menggunakan kaos kampanye pasangan calon nomor

urut 1 Ikfina Fahmawati-Sauduloh Syaroni yang diunggah di akun Tiktok @kadesjapanese99 disertai *backsound* music, goyangan badan serta melakukan gestur telunjuk jari satu yang identik pasangan calon nomor urut 1 Ikfina Fahmawati-Sauduloh Syaroni dan 1 (satu) video berdurasi 51 detik tersebut berisi video Terdakwa dan ada tumpukan uang rupiah pecahan Rp50.000,00 dan Rp100.000,00 serta Terdakwa mengatakan : “Duweke Ikfina Pak Polo”, “Ikfina Idola Polo”, “Desa Arjosari, Mojosarirejo, Rungkut Niku Sing Fifty-Fifty Pak Polo”, “Yo Kulo Eceri Niki”, “Insya Allah Wonten Dungo”, “Niki Randuharjo Tahap Dua” “Satu Putaran Insya Alloh Pak”, adapun terhadap video tersebut saksi membenarkan dan mengetahui serta benar saksi Suhartono melaporkan terhadap video Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti, yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

12. **Yudha Akbar Prabowo, S.E., M.M.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana termuat dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS, dan menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Mojokerto, sejak tanggal 21 Januari 2021;
- Bahwa ada beberapa aturan dalam Penyelenggaraan Desa antara lain yaitu : Undang-undang Republik Indonesia Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, dan Peraturan Bupati Nomor 86 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administrasi, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Bahwa Tugas Kepala Desa sesuai Undang-Undang adalah mengadakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan;
- Bahwa benar Kepala Desa ada batas dalam kewajiban dan larangan jika melanggar akan diberikan sanksi administrasi, diberhentikan sementara dan diberhentikan secara tetap sesuai dengan Peraturan Bupati No. 86 tahun 2018, kalau jabatan melekat namun hari dan jam kerja diatur untuk pelayanan, jabatan Kepala Desa melekat meskipun hari libur;

- Bahwa larangan terhadap Kepala Desa sesuai dengan Pasal 29 Huruf J Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, yaitu ikut serta dan atau terlibat dalam Kampanye Pemilihan Umum dan atau Pemilihan Kepala Daerah, ada pun Dasar hukumnya adalah Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan Pasal 86 Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- Bahwa DPMD sudah mengadakan sosialisasi yaitu di antaranya : 1. Ikrar bersama yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2023, untuk Desa Randuharjo dilaksanakan di Kecamatan Pungging, 2. Surat Edaran Bupati tentang Netralitas Aparatur Pemerintahan Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Nomor 141/4946/416-112.5/2024, Pemasangan Spanduk di DPMD tentang Netralitas ASN dan Pemerintah Desa, dan setiap kegiatan di desa pasti disampaikan imbauan terkait netralitas Kepala Desa;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Randuharjo adalah sdr. Edo Yudha Arista (Terdakwa);
- Bahwa jabatan Terdakwa sebagai Kepala Desa, sesuai dengan SK Bupati Nomor : 188.45/421/HK/416-012/2022, tanggal 2 November 2022, terhitung sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2028, kemudian diperpanjang sesuai dengan SK Bupati Nomor 188.45/279/HK/416-012/2024, tanggal 25 Juni 2024;
- Bahwa yang mengangkat Terdakwa sebagai Kepala Desa adalah Bupati Mojokerto periode 2020-2025 (Ikfina Fakhmawati);
- Bahwa sesuai dengan SK yang pertama pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2028, kemudian SK yang kedua sampai dengan bulan November 2030;
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang, perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa membuat dan mengupload di sosial media berupa 2 (dua) video, yakni 1 (satu) video durasi 33 detik yang berisi Terdakwa menggunakan kaos kampanye Pasangan Calon Nomor urut 1 Ikfina Fahmawati-Sauduloh Syaroni yang diunggah di akun Tiktok @kadesjapanese99 disertai *background* music, goyangan badan serta melakukan gestur telunjuk jari satu yang identik pasangan calon nomor urut 1 Ikfina Fahmawati-Sauduloh Syaroni dan 1 (satu) video berdurasi 51 detik tersebut berisi video Terdakwa dan ada tumpukan uang rupiah pecahan Rp50.000,00 dan Rp100.000,00 serta Terdakwa mengatakan : “Duweke Ikfina Pak Polo”, “Ikfina Idola Polo”, “Desa Arjosari, Mojosarirejo, Rungkut Niku Sing Fifty – Fifty Pak Polo”, “Yo Kulo Eceri Niki”, “Insya Allah Wonten Dungo”, “Niki Randuharjo Tahap Dua” “Satu Putaran Insya Alloh Pak” tersebut masuk dalam Larangan;

- Bahwa jika yang bersangkutan melakukan larangan tersebut, maka akan diberi sanksi administrasi, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, setelah diperlihatkan pada saat pemeriksaan di Bawaslu, Kab. Mojokerto, dan pada hari Jum'at, tanggal 25 Oktober 2024, mendapat informasi dari luar terkait video Kades Randuharjo yang membawa uang;
- Baha saksi ditunjukkan 2 (dua) video, yakni : 1 (satu) video durasi 33 detik yang berisi Terdakwa menggunakan kaos kampanye pasangan calon nomor urut 1 Ikfina Fahmawati-Sauduloh Syaroni yang diunggah di akun Tiktok @kadesjapanese99 disertai *backsound* music, goyangan badan serta melakukan gestur telunjuk jari satu yang identik pasangan calon nomor urut 1 Ikfina Fahmawati-Sauduloh Syaroni dan 1 (satu) video berdurasi 51 detik tersebut berisi video Terdakwa dan ada tumpukan uang rupiah pecahan Rp50.000,00 dan Rp100.000,00 serta Terdakwa mengatakan : “Duweke Ikfina Pak Polo”, “Ikfina Idola Polo”, “Desa Arjosari, Mojosarirejo, Rungkut Niku Sing Fifty-Fifty Pak Polo”, “Yo Kulo Eceri Niki”, “Insya Allah Wonten Dungo”, “Niki Randuharjo Tahap Dua” “Satu Putaran Insya Alloh Pak”, adapun terhadap video tersebut saksi tidak mengetahui dan baru mengetahui pada saat dilakukan klarifikasi di Bawaslu Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti, yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

13. **H. Amat Susilo, S.Sos., M.M.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana termuat dalam BAP sudah benar;
- Bahwa pada saat ini saksi bekerja sebagai PNS, dan menjabat sebagai selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto, sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto, adalah merencanakan kegiatan admindukcapil warga se-Kabupaten Mojokerto dimana mengurus terkait dokumen-dokumen

kependudukan yakni terdapat 22 (dua puluh dua) dokumen kependudukan dari Akta Kelahiran sampai dengan Akta Kematian;

- Bahwa tugas saksi yang lainnya, yakni tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan yakni : Bupati Mojokerto;
- Bahwa saksi sebagai Kadis Dispendukcapil perlu memastikan atau mengecek pada sistem Dispendukcapil terkait dengan kependudukan;
- Bahwa benar atas nama Edo Yudha Arista (Terdakwa) terdaftar di Sistem Kependudukan Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa benar KTP Edo Yudha Arista (Terdakwa) sesuai dengan data Sistem Kependudukan terakhir pada tanggal 20 Mei 2024, dan terdapat perubahan status perkawinan dari kawin menjadi cerai hidup, tanggal 24 Agustus 2023;
- Bahwa saksi diitunjukkan 2 (dua) video, yakni : 1 (satu) video durasi 33 detik yang berisi Terdakwa menggunakan kaos kampanye pasangan calon nomor urut 1 Ikfina Fahmawati-Sauduloh Syaroni yang diunggah di akun Tiktok @kadesjapanese99 disertai *background* music, goyangan badan serta melakukan gestur telunjuk jari satu yang identik pasangan calon nomor urut 1 Ikfina Fahmawati-Sauduloh Syaroni dan 1 (satu) video berdurasi 51 detik tersebut berisi video Terdakwa dan ada tumpukan uang rupiah pecahan Rp50.000,00 dan Rp100.000,00 serta Terdakwa mengatakan : “Duweke Ikfina Pak Polo”, “Ikfina Idola Polo”, “Desa Arjosari, Mojosarirejo, Rungkut Niku Sing Fifty-Fifty Pak Polo”, “Yo Kulo Eceri Niki”, “Insya Allah Wonten Dungo”, “Niki Randuharjo Tahap Dua” “Satu Putaran Insya Alloh Pak”, adapun terhadap video tersebut saksi tidak mengetahui dan baru mengetahui pada saat dilakukan klarifikasi di Bawaslu kabupaten Mojokerto;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti, yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Afnan Hidayat.**, dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa keterangan Ahli sebagaimana termuat dalam BAP sudah benar;
- Bahwa benar Ahli merupakan Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto sebagai Ketua;

- Bahwa untuk Penetapan Ahli sebagai Komisioner KPU Kab. Mojokerto adalah berdasarkan Surat Keputusan KPU R.I Nomor 727 Tahun 2024, tanggal 12 Juni 2024, dan ada pun Penetapan Ahli sebagai Ketua KPU Kab. Mojokerto adalah berdasarkan Surat Keputusan KPU R.I Nomor 758 Tahun 2024, tanggal 13 Juni 2024;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Ketua KPU yaitu : kegiatan yang membidangi Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik;
- Bahwa sebagaimana Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa diantara tugas KPU Kabupaten/Kota adalah :
 1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;
 2. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
 4. Menyampaikan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Melalui KPU Provinsi;
- Bahwa kegiatan yang sedang diselenggarakan oleh KPU Kab. Mojokerto sekarang adalah Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto masa jabatan 2025-2030, untuk tahapannya adalah tahapan Kampanye yang dimulai tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
- Bahwa sudah ditetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto dan siapa saja Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto masa jabatan tahun 2025-2030, yaitu dua pasangan calon Ibu Ikfina Fahmawati-Bapak Sa'dulloh Syarofi, dan pasangan Bapak Muhamad Al Barra dan Bapak Muhamad Rizal Oktavian;
- Bahwa untuk pasangan yang ditetapkan dua pasangan calon Ibu Ikfina Fahmawati-Bapak Sa'dulloh Syarofi, dan pasangan Bapak Muhamad Al Barra dan Bapak Muhamad Rizal Oktavian, kemudian dilakukan pengundian nomor urut calon pada tanggal 23 September 2024 dengan hasil Nomor Urut 1 calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Ibu Ikfina Fahmawati-Bapak Sa'dulloh Syarofi, Nomor Urut 2 calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Bapak Muhamad Al Barra dan Bapak Muhamad Rizal Oktavian;
- Bahwa pada bulan Oktober, pilihan Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto Masa

Jabatan 2025-2030 adalah Tahapan Kampannye;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Pilkada, dalam ayat (1) menyatakan : dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan a. Pejabat BUMN/BUMD, b. Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian R.I dan Anggota Tentara Nasional Indonesia, c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan, dan Pasal 71 ayat (1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat ASN, Anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, dan di PKPU 13 Tahun 2024 ada larangan kampanye Pasal 57;
- Bahwa Ahli ditunjukkan 1 (satu) kaos yang digunakan oleh Terdakwa dalam video durasi 33 detik yang diunggah di akun Tiktok @kadesjapanese99 disertai *backsound* music, goyangan badan serta melakukan gestur telunjuk jari satu adalah benar kaos yang dipakai tersebut identik dengan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto No. urut 1 (Idola) Ibu Ikfina Fahmawati-Bapak Sa'dulloh Syarofi;
- Bahwa Ahli ditunjukkan 2 (dua) video, yakni : 1 (satu) video durasi 33 detik yang berisi Terdakwa menggunakan kaos kampanye pasangan calon nomor urut 1 Ikfina Fahmawati-Sauduloh Syaroni yang diunggah di akun Tiktok @kadesjapanese99 disertai *backsound* music, goyangan badan serta melakukan gestur telunjuk jari satu yang identik pasangan calon nomor urut 1 Ikfina Fahmawati-Sauduloh Syaroni dan 1 (satu) video berdurasi 51 detik tersebut berisi video Terdakwa dan ada tumpukan uang rupiah pecahan Rp50.000,00 dan Rp100.000,00 serta Terdakwa mengatakan : “Duweke Ikfina Pak Polo”, “Ikfina Idola Polo”, “Desa Arjosari, Mojosarirejo, Rungkut Niku Sing Fifty-Fifty Pak Polo”, “Yo Kulo Eceri Niki”, “Insya Allah Wonten Dungo”, “Niki Randuharjo Tahap Dua” “Satu Putaran Insya Alloh Pak, adapun Ahli menjelaskan perbuatan Terdakwa dalam video tersebut merupakan bentuk tindakan atau perbuatan yang mendukung Pasangan Calon Nomor urut 1 Ikfina Fahmawati-Sauduloh Syaroni dan dapat mempengaruhi suara dari masing-masing pasangan calon;

2. **Aulia Bahar Pernama, S.Kom., M.ISM.**, dibacakan memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Ahli sebagaimana termuat dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Ahli merupakan Ahli ITE dari Kantor Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur dan dasar Ahli memberikan keterangan Ahli karena adanya surat permintaan

dari Polres Mojokerto;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli adalah melakukan kegiatan persandian dan melaksanakan keamanan informasi serta memberikan layanan terkait dengan keamanan informasi serta pada pengembangan teknis dan penerapan solusi TIK untuk mendukung proses-proses pemerintahan, dengan tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi;
- Bahwa Ahli menjelaskan :
 - Informasi Elektronik : Data atau kumpulan data yang dihasilkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik. Informasi ini dapat berupa teks, gambar, suara, atau video yang ditransmisikan melalui perangkat elektronik atau jaringan komputer;
 - Dokumen Elektronik : Dokumen yang dibuat, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk elektronik. Misalnya, email, file PDF, gambar digital, atau data lainnya yang dapat diakses atau dibaca menggunakan perangkat elektronik;
 - Sistem Elektronik : Suatu sistem atau jaringan elektronik yang digunakan untuk memproses, menyimpan, dan mengirim informasi. Sistem ini dapat mencakup perangkat keras dan lunak seperti komputer, server, jaringan internet, serta berbagai aplikasi yang digunakan untuk keperluan komunikasi atau pengolahan data;
 - Kode Akses : Kode unik yang digunakan untuk mengamankan akses ke suatu sistem atau perangkat elektronik. Kode ini bisa berupa PIN, password, atau bentuk autentikasi lainnya yang memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses sistem tersebut;
 - Telepon : Alat komunikasi yang digunakan untuk mentransmisikan suara dari satu tempat ke tempat lain melalui jaringan telekomunikasi. Telepon biasanya mengacu pada perangkat yang memanfaatkan jaringan kabel atau telepon tetap;
 - Handphone (HP) : Perangkat komunikasi bergerak yang memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan telepon, mengirim pesan, dan mengakses berbagai aplikasi dan layanan internet. Handphone umumnya mengacu pada ponsel yang bisa dibawa ke mana saja dan bekerja menggunakan jaringan seluler;
 - SMS (Short Message Service) : Layanan pesan singkat yang memungkinkan pengguna mengirim teks pendek antara perangkat seluler. SMS umumnya digunakan untuk mengirim pesan singkat dan tidak

membutuhkan koneksi internet, hanya menggunakan jaringan seluler;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa terhadap unggahan di media sosial TikTok yang dilakukan oleh Terdakwa yakni Terdakwa mengunggah video durasi 33 detik di akun Tiktok @kadesjapanese99 disertai *backsound* music, goyangan badan serta melakukan gestur telunjuk jari satu dengan menggunakan kaos IDOLA yang merupakan kaos yang identik dengan Pasangan Calon nomor urut 1 yakni Ikfina Fahmawati-Sauduloh Syaroni pada akun tersebut memenuhi kriteria sebagai informasi elektronik dan juga dokumen elektronik;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa berdasarkan :
 - o Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) : Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah. Artinya, video dalam bentuk digital yang disimpan di flashdisk dapat dijadikan alat bukti yang sah selama memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang ini;
 - o Perubahan UU ITE - UU No. 19 Tahun 2016 : Perubahan pada UU ITE ini memperkuat kedudukan informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagai alat bukti sah. Pasal 5 ayat (2) menambahkan bahwa bukti elektronik setara dengan alat bukti lain seperti keterangan saksi, surat, atau petunjuk yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian, video yang diunduh dan disimpan di flashdisk memenuhi kategori ini;
- Bahwa Ahli menjelaskan pemilik akun TikTok dengan nama @kadesjapanese99, yang diduga mengunggah video yang memperlihatkan Sdr. Edo Yudha Arista (Terdakwa), adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas konten tersebut. Dalam hukum, pengunggah konten dianggap memiliki kendali penuh atas isi yang diunggah di platformnya. Apabila pemilik akun secara sadar mengunggah video yang memiliki materi kampanye, maka ia bertanggung jawab atas isi video tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan pihak yang merekam video atau yang membuat konten video tersebut adalah orang yang memiliki tanggung jawab utama karena ia secara sadar membuat konten yang memuat percakapan dan memperlihatkan visual tertentu, seperti tumpukan uang. Perekam video atau yang membuat konten video dianggap sebagai *pencipta konten*, yang berarti dia bertanggung jawab atas isi dari percakapan tersebut dan dampak potensial yang dapat ditimbulkan. Apabila perekaman ini dilakukan dengan persetujuan Sdr. Edo

Yudha Arista (Terdakwa) dan kemudian diedarkan tanpa izin, perekam atau yang membuat konten video dapat dianggap bertanggung jawab atas penyebaran yang tidak sah, terutama jika hal tersebut menimbulkan dampak negatif atau konsekuensi hukum;

3. **Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.**, dibacakan memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Ahli sebagaimana termuat dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Ahli merupakan Ahli hukum pidana berdasarkan ijazah Doktor ilmu hukum pidana yang Ahli miliki, dan dasar Ahli memberikan keterangan Ahli, karena adanya surat permintaan dari Polres Mojokerto;
- Bahwa Ahli tidak kenal, dan tidak ada hubungan keluarga dengan seseorang yang bernama Edo Yudha Arista;
- Bahwa Ahli pernah menjadi Ahli berpuluh kali di Pengadilan Negeri Surabaya, Bangil, Pasuruan, Madiun, Kediri, Polda Jatim, Polda Bali, Bareskrim Mabes Polri, Polres Sidoarjo, Pasuruan, Madiun, Malang, Batu, Probolinggo, Polda Kaltim, Polda Bengkulu, Polres Mojokerto, dll;
- Bahwa Ahli menjelaskan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengatur tentang perbuatan yang dilarang dilakukan (*actus reus*), yang unsur-unsur obyektifnya meliputi : a. Pelakunya : Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah; b. Bentuk perbuatan yang dilarang : membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon (peserta pemilihan kepala daerah);

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 188 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, meliputi : 1. Unsur subyektif : dengan sengaja; 2. Unsur obyektif : a. Pelakunya : setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah; b. Perbuatannya : melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 (membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon (peserta

pemilihan kepala daerah);

- Bahwa Ahli menjelaskan dugaan perbuatan tindak pidana karena berdasarkan dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP dan juga dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informatika dan Transaksi Elektronik (ITE), yakni alat bukti keterangan saksi dan alat bukti dokumen elektronik/informasi elektronik, dapat dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum dalam sifat hukum pidana (*wederrechtelijkheid*) yang memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- Bahwa menurut Ahli berdasarkan keterangan Sdr. Edo Yudha Arista (Terdakwa) yang mengatakan bahwa tumpukan uang di atas meja yang terdapat dalam video berdurasi 51 detik tersebut, untuk dibagikan kepada warga desa dan video lainnya dalam memakai kaos dengan gambar salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati dengan jargon “Idola” sebagai bahan kampanye tersebut dan mengacungkan jari nomor 1 (sesuai urutan pasangan calon) pada video berdurasi 33 detik, dapat di pandang sebagai perbuatan/tindakan untuk kampanye memenangkan pasangan calon “Idola” sesuai dengan video yang di unggah di tik tok @kadesjapanese99, karena Sdr. Edo Yudha Arista (Terdakwa) selaku sebagai Kepala Desa Randuharjo, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto telah melakukan perbuatan materiil (*materiele feiten*) membuat dan mengedarkan dokumen elektronik/informasi elektronik berupa video yang bermuatan adegan berupa tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon (peserta pemilihan Kepala Daerah Kab. Mojokerto), sehingga perbuatan Sdr. Edo Yudha Arista (Terdakwa) selaku sebagai Kepala Desa Randuharjo, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 188 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta merupakan suatu tindak pidana yang sudah selesai (*voldtooid*);
- Bahwa Ahli menjelaskan tindak pidana yang terjadi adalah tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 188 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dimana waktu terjadinya tindak pidana ini (*tempus delicty*) adalah sejak saat diuploadnya video tersebut dapat diakses oleh masyarakat melalui akun yang diunggah di tik tok @kadesjapanese99, yang berisi dokumen elektronik/informasi elektronik yang berupa video perbuatan/tindakan Sdr. Edo Yudha Arista (Terdakwa) selaku sebagai Kepala Desa Randuharjo, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto, yang bermuatan kampanye memenangkan pasangan calon “Idola” dalam pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kab. Mojokerto, sedang tempat dimana tindak pidana ini terjadi (*locus delicty*) adalah di semua tempat dimana masyarakat luas atau *public* dapat mengakses (atau melihat gambar dan mendengar isi percakapan) dalam video tersebut, salah satunya di wilayah Kabupaten Mojokerto dimana Pelapor dapat mengakses unggahan video di akun tik tok @kadesjapanese99;

- Bahwa perbuatan atau Tindakan Sdr. Edo Yudha Arista selaku Kepala Desa Randuharjo, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto sebagaimana kronologis tersebut di atas telah memenuhi semua unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

4. **Dian Roesmiati, M.Hum.**, dibacakan memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Ahli sebagaimana termuat dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Ahli merupakan Ahli Bahasa dari Kantor Balai Bahasa, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Ahli tidak kenal, dan tidak ada hubungan keluarga dengan seseorang

yang bernama Terdakwa Edo Yudha Arista;

- Bahwa Ahli menjelaskan, bahwa yang dimaksud :

(a) Kepala Desa adalah orang yang mengepalai desa; atau lurah;

Kepala Desa dapat pula diartikan sebagai pemimpin tertinggi dalam struktur pemerintahan desa yang bertanggung jawab mengelola administrasi, kesejahteraan, serta pembangunan desa;

(b) Dilarang memiliki arti tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan untuk dilakukan. Kata tersebut biasanya digunakan untuk menunjukkan aturan atau larangan terhadap suatu tindakan tertentu. Kata “dilarang” berasal dari kata “larang” yang memiliki kata turunan melarang, larangan, dilarang, terlarang;

(c) Membuat keputusan dan/atau tindakan dapat dijelaskan bahwa penggunaan kata dan/atau memberikan fleksibilitas, menunjukkan bahwa seseorang bisa saja hanya membuat keputusan tanpa melakukan tindakan; hanya melakukan tindakan tanpa proses pengambilan keputusan bertindak tanpa keputusan formal, atau melakukan keduanya, yaitu membuat keputusan dan mengambil tindakan berdasarkan keputusan tersebut. Semua bergantung pada situasi atau konteks yang dihadapi;

(d) Yang menguntungkan atau merugikan. Kata “atau” adalah kata penghubung yang digunakan untuk menyatakan pilihan. Pada frasa yang menguntungkan atau merugikan dapat diartikan dua pilihan dan dapat dipilih salah satu “yang menguntungkan” atau “yang merugikan”;

(e) Dengan sengaja memiliki arti ‘melakukan sesuatu secara sadar, berniat, atau terencana’ Tindakan yang dilakukan dengan sengaja biasanya menunjukkan seseorang memiliki maksud tertentu;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahasa yang digunakan Terdakwa bahasa Jawa dan juga bahasa Indonesia, adapun menurut Ahli Bahasa, kata-kata yang diucapkan Terlapor di video berdurasi 51 detik dapat ditransliterasi/dialih bahasakan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut :

Edo Yudha Arista: “Uangnya Ikfina Pak Polo”;

Abdul Salam : “Ini untuk apa Pak”;

Edo Yudha Arista: “Ikfina, idola Polo”;

Abdul Salam : “Di mana rencana diecerkan/dibagikan”;

Edo Yudha Arista: “Desa Arjosari, Mojosarirejo, Rungkut itu 50-50 Pak Polo”;

Abdul Salam : “Oh begitu, rencana dapat eceran/bagian orang-orang ini”;

Edo Yudha Arista: “Lo saya ngecer/bagikan ini”;

Abdul Salam : Siap, pasti menangkah Ikfina”;

Edo Yudha Arista: “Insyaallah ada doa”;

Bisri : “Terus Pamotan Timur dan Pamotan Barat dapatkah”;

Edo Yudha Arista: Ini Randuharjo tahap dua”;

Abdul Salam : Oh Randuharjo tahap dua, menang satu putaran”;

Edo Yudha Arista: “Satu putaran Insyaallah Pak”;

Ada pun percakapan dilakukan antara Sdr. Edo Yudha Arista (Terdakwa) dengan orang yang merekam. Dalam percakapan tersebut juga ada beberapa orang yang berdialog dengan Terlapor. Ahli Bahasa menjelaskan inti percakapan dalam video sebagai berikut :

Saat itu Sdr. Edo Yudha Arista (Terdakwa) duduk di depan tumpukan uang dan berdialog dengan Abdul Salam dan orang di sekitar. Sdr. Edo Yudha Arista mengatakan bahwa tumpukan uang itu adalah uangnya Ikfina yang akan dibagikan di Desa Arjosari, Mojosarirejo, Rungkut dibagikan 50-50/*fifty fifty*. Ketika ditanya oleh Abdul Salam, apakah orang-orang akan dapat bagian? Dikatakan oleh Sdr. Edo Yudha Arista bahwa uang itu akan dibagi-bagikan. Selanjutnya, Sdr. Edo Yudha Arista menanggapi pernyataan Sdr. Bisri, apakah Pamotan Timur dan Barat juga dapat bagian? Dijawab Sdr. Edo Yudha bahwa Desa Randuharjo sudah tahap dua dan Insyaallah Randuharjo akan menang satu putaran;

- Bahwa menurut Ahli Bahasa, video tersebut dibuat dan diunggah (*diupload*) dengan sengaja oleh Terlapor/Terdakwa yang masih aktif sebagai Kepala Desa dan ditujukan kepada masyarakat yang melihat akun tik toknya, khususnya masyarakat desa yang disebut dalam video tersebut. dan topik utama percakapan dalam video adalah tentang tumpukan uang yang ada di meja dan dikatakan Sdr. Edo Yudha Arista (Terlapor/Terdakwa) sebagai uang Ikfina yang akan dibagi-bagikan ke desa-desa, Arjosari, Mojosarirejo, Rungkut dan Randuharjo, dan seterusnya;
- Bahwa menurut ahli Video tersebut sengaja dibuat dan direkam menggunakan HP Sdr. Edo Yudha Arista (Terlapor/Terdakwa) dan diunggah serta disebarluaskan di akun TikTok Terlapor. Menurut Ahli Bahasa video berdurasi 51 detik itu terdapat unsur ajakan dan untuk mempengaruhi warga beberapa desa yang disebutkan Terlapor untuk mendukung Ikfina. Dalam percakapan tersebut juga dikatakan Terlapor bahwa Ikfina pasti menang satu putaran saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana termuat dalam BAP sudah benar;

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan, sehubungan dengan tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah Kab. Mojokerto Tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa sudah terdaftar dalam DPT Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Mojokerto tahun 2024, dan Terdakwa terdaftar di TPS 02 Dsn. Arjosari, Ds. Randuharjo, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Randuharjo, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto, sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2030, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/421/HK/416-012/2022, tanggal 2 November 2022, terhitung sejak tahun 2022 sampai dengan 2028, kemudian diperpanjang sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/279/HK/416-012/2024, tanggal 25 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menerima surat himbauan terkait netralitas Kepala Desa dari Bawaslu, dan Terdakwa baru menerima, pada tanggal 1 November 2024;
- Bahwa video 1 (video tiktok akun @kadesjapanese99) Terdakwa buat pada tanggal 14 Oktober 2024, sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa buat di Warung Kamotan Kulon, Desa Randuharjo, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto, dan langsung Terdakwa upload ke tiktok, kemudian video 2 (rekaman) dibuat pada tanggal 22 Oktober 2024, sekira pukul 12.00 WIB, di Ruang Tamu kepala Desa Randuharjo, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengupload video tersebut di akun tiktok @kadesjapanese99 milik Terdakwa tersebut, dengan jumlah pengikut sebanyak 209 orang dan pengaturan akses video adalah publik;
- Bahwa Terdakwa menghapus video tersebut, pada tanggal 16 Oktober 2024, sekira pukul 12.00 WIB karena diingatkan oleh warga;
- Bahwa Terdakwa mengupload dengan menggunakan hand Phone Samsung tipe A55 SM-A556E/DS RAM/ROM 8/256 warna silver milik Terdakwa, sedangkan pada saat merekam menggunakan HP milik Abdul Salam sendiri yaitu HP Redmi Note 10 warna silver yang kemudian di kirim ke Group "Perangkat Desa Randuharjo";
- Bahwa tujuan Terdakwa mengupload video tersebut adalah iseng;
- Bahwa uang dalam video yang Terdakwa unggah adalah uang sewa tanah kas desa (TKD) sebesar Rp220.800.000,00 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut tidak Terdakwa bagikan sesuai video, karena video tersebut hanya iseng saja, namun uang sewa TKD Terdakwa bagikan kepada 11 (sebelas) Perangkat Desa, masing-masing mendapat bagian Rp15.000.000,00 sisanya uang

tersebut Rp55.800.000,00 untuk pembelian Mobil Siaga Desa, mobilio seharga Rp135.000.000,00;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan kaos dari Sdr. Muhamad Suyono warga Sekarputih Ds. Randuharjo, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto, pada saat sdr. Muhammad Suyono membagikan kaos kepada remaja yang sedang ada di depan rumah Terdakwa dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah;
- Bahwa benar Terdakwa mengidolakan Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu) Idola (Ikfina Fahmawati-Sauduloh Syaroni) sebagaimana Ikfina Fahmawati merupakan petahana dan baik dalam pembangunan Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa tidak menyukai Pasangan Calon Nomor urut 2 yakni Muhamad Al Barra dan Muhamad Rizal Oktavian, karena Muhamad Al Barra tidak hadir di pelantikan Terdakwa sebagai Kepala Desa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak menyesal memberikan dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu) Idola (Ikfina Fahmawati-Sauduloh Syaroni);
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Randuharjo seharusnya tidak melakukan perbuatan seolah-olah memberikan dukungan terhadap salah satu paslon;
- Bahwa Terdakwa hanya memposting 2 (dua) video yang menjadi permasalahan ini kesatu media sosial Terdakwa yakni akun tiktok @kadesjapanese99 dan akun tersebut benar milik Terdakwa;
- Bahwa benar di akun tiktok milik Terdakwa yakni @kadesjapanese99 terdapat warga Desa Randuharjo yang mengikuti akun Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut :

1. **Mohamad Taufiq Budi Wardana.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak tahu, apa permasalahannya sehingga Terdakwa disidangkan di persidangan;
 - Bahwa saksi sempat diperlihatkan video oleh teman saksi dan Terdakwa terdapat didalam video tersebut;

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa yaitu, saksi yang mengontrak tanah kas desa (TKD) Desa Randuharjo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto dari Terdakwa sebagai Kepala Desa Randuharjo;
- Bahwa saksi mengontrak tanah kas desa tersebut, dengan nilai sebesar Rp220.800.000,00 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dalam menyewa tanah kas desa tersebut, dibuat Perjanjian tertulis, dan dibuatkan Kwitansi Tanda Terima uang, tertanggal 22 Oktober 2024;
- Bahwa uang yang terdapat dalam video tersebut, uang tersebut adalah uang kontrak/sewa tanah kas desa (TKD) yang saksi bayarkan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 13 warna biru dengan sim card nomor 082131710420 yang didalamnya terdapat video saudara Edo Yudha Arista terkait dugaan pelanggaran Pilkada dengan durasi 33 detik dan video durasi 51 detik serta percakapan Whatsapp antara saudara Lion Gede Sapu Lette dengan saudara M. Jamil Arofik;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe CPH1933 warna putih dengan sim card nomor 085733360919;
- 1 (satu) buah Flashdisk berisi 2 (dua) Video sebagai berikut :
 - 1 (satu) rekaman video terkait keikutsertaan Kepala Desa menggunakan atribut salah satu Pasangan Calon Bupati Mojokerto Tahun 2024 Nomor Urut 1 IDOLA sambil melakukan Gerakan gesture jari telunjuk (1) satu;
 - 1 (satu) rekaman video terkait Kepala Desa Randuharjo membawa setumpuk uang untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon Bupati Mojokerto Tahun 2024 Nomor Urut 1 Paslon IDOLA;
- 1 (satu) bendel Salinan Dokumen Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor Keputusan Bupati Nomor 188.45/421/HK/416-012/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Randuharjo Kecamatan Pungging tertanggal 2 November 2022 teregalisir;
- 1 (satu) Bendel Salinan Dokumen Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/279/HK/416012/2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/421/HK/416-012/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon

Kepala Desa Terpilih Desa Randuharjo Kecamatan Pungging tertanggal 25 Juni 2024 teregalsir;

- 1 (satu) lembar Salinan Pakta Integritas Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi tipe Note 10 warna Silver dengan sim card nomor 0815-5378-7156 yang didalamnya terdapat video durasi 51 detik saudara Edo Yudha Arista yang dengan beberapa tumpuk uang didepannya terkait dugaan pelanggaran Pilkada;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe A55 SM-A556E/DS RAM/ROM 8/256 warna Silver dengan sim card nomor 0823-3837-5955 yang didalamnya terdapat akun tiktok dengan nama @kadesjapanese99;
- 1 (satu) buah Kaos warna putih bergambar foto salah satu pasangan calon Kepala Daerah Kab. Mojokerto bertuliskan IDOLA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti, yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa di Kabupaten Mojokerto tahapan Kampanye dimulai pada tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024, dan terdapat 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu Pasangan Calon Nomor urut 1 yakni Ikfina Fahmawati-Sauduloh Syaroni dan Pasangan Calon Nomor urut 2 yakni Muhamad Al Barra dan Muhamad Rizal Oktavian;
2. Bahwa Terdakwa Edo Yudha Arista Bin Suparno (Alm) merupakan Kepala Desa Randuharjo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2030, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto, Nomor : 188.45/421/HK/416-012/2022, tanggal 2 November 2022, terhitung sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2028, kemudian diperpanjang sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Mojokerto, Nomor : 188.45/279/HK/416-012/2024, tanggal 25 Juni 2024;
3. Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2024, awalnya saksi Muhammad Suyono yang merupakan tim pemenang/tim sukses Pilkada Kabupaten Mojokerto Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu) IDOLA (Ikfina Fahmawati-Sauduloh Syaroni) di Dusun Kamotan Kulon, Desa Randuharjo, membagikan kaos IDOLA di depan rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Randuharjo, yang masih aktif meminta kaos IDOLA tersebut;

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan memakai kaos Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu) IDOLA tersebut, membuat video durasi 33 detik, yang dimaknai jika Terdakwa mendukung Pasangan Calon Nomor urut 1, kemudian Terdakwa mengunggah video tersebut, di akun Tiktok Terdakwa yaitu @kadesjapanese99 disertai *background* music, goyangan badan, serta melakukan gestur telunjuk jari satu dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa sendiri, merek Samsung tipe SM-A556E/DS RAM/ROM 8/256, sebagaimana terhadap video durasi 33 detik, kemudian video tersebut diunggah di akun Tiktok @kadesjapanese99, sehingga video tersebut dapat diketahui oleh umum, dan dapat didownload oleh umum;
5. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, sekitar pukul 11.37 WIB, di ruang tamu Terdakwa, selaku Kepala Desa, di Balai Desa Randuharjo, Terdakwa meminta kepada saksi Abdul Salam yang merupakan Kepala Dusun Mojosarirejo, Desa Randuharjo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, untuk merekam Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan “he, Pak Polo, ayo rekamen aku (he, pak kepala dusun, ayo rekam/buat video saya” selanjutnya saksi Abdul Salam melakukan perekaman dengan menggunakan HP milik saksi Abdul Salam yaitu HP merk Redmi type note 10 warna silver sebagaimana video berdurasi 51 detik tersebut, berisi video Terdakwa dan ada tumpukan uang rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), serta Terdakwa mengatakan :

“Duweke Ikfina Pak Polo, Ikfina Idola Polo”;

“Desa Arjosari, Mojosarirejo, Rungkut Niku Sing Fifty-Fifty Pak Polo”;

“Yo Kulo Eceri Niki, Insya Allah Wonten Dungo”;

“Niki Randuharjo Tahap Dua”;

“Satu Putaran Insya Alloh Pak”;
6. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dian Roesmiati yang merupakan ahli bahasa menjelaskan inti percakapan dalam video Terdakwa berdurasi 51 detik tersebut sebagai berikut : “Ini Uangnya Ikfina Pak. Itu (uang) untuk apa Pak? Ikfina idola saya. Rencana akan diecer di mana saja? Desa Arjosari, Mojosarirejo, Rungkut. fifty-fifty Rencana orang-orang dapat eceran? Ya pasti saya bagi-bagi/dieceri. Pasti menangkah Ikfina? Insyaallah doa kita bersama. Kampung Randuharjo tahap dua. Menang telakkah? Satu putaran insyaallah Pak”;
7. Bahwa perlakuan dan tindakan Terdakwa tersebut hanya ditujukan kepada Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu) IDOLA (Ikfina Fahmawati-Sauduloh Syaroni) dan tidak dilakukan kepada pasangan calon lainnya;

- 8 Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, sekitar pukul 21.30 WIB, saksi Suhartono ditunjukkan 2 (dua) video dari HP milik saksi M. Jamil Arofik diantaranya 1 (satu) video atas nama Kadesjapanese99 yang memakai kaos warna putih bertuliskan Nomor urut 1 dan tulisan IDOLA durasi 33 detik, dan 1 (satu) video berdurasi 51 detik tersebut berisi video Terdakwa dan ada tumpukan uang rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli suara Paslon Nomor urut 2 (dua) Muhamad Al Barra dan Muhamad Rizal Oktavian, kemudian saksi Suharto melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pihak Panwaslu Kabupaten Mojokerto;
- 9 Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa, sebagai Pejabat Publik, di masa kampanye, dilarang melakukan kegiatan/perbuatan yang arahnya sebagai bentuk kampanye, sebagai dukungan kepada pasangan calon tertentu, karena Terdakwa sebagai figur didalam masyarakat, dapat mempengaruhi masyarakat untuk memberi dukungan kepada pasangan calon tertentu, dan perbuatan Terdakwa tersebut sifatnya dapat menguntungkan pasangan calon tertentu, dalam hal ini pasangan Calon Nomor 1 Ikfina Fahmawati-Sauduloh Syaroni, mengingat Terdakwa merupakan figure, dan tokoh masyarakat desa, yakni di Desa Randuharjo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;

2. Dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
3. Sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. **Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah.**

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Pejabat Negara** adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Pejabat Daerah**, adalah pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang daerah otonom sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN)**, adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja di instansi pemerintah. Pejabat ASN diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diberi tugas dalam jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **anggota TNI/POLRI** adalah, TNI berperan penting dalam sistem pertahanan negara dengan bertugas sebagai alat pertahanan dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara Polri berperan sebagai penegak hukum guna menjaga ketertiban dan keamanan di berbagai wilayah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Kepala Desa**, adalah, pemimpin pemerintahan desa yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Kepala desa memiliki tanggung jawab yang luas dan berkedudukan strategis dalam organisasi pemerintahan desa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Lurah**, adalah pimpinan dari kelurahan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama : Edo Yudha Arista Bin Suparno (Alm), dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa berdasarkan : Surat Keputusan Bupati Mojokerto, Nomor 188.45/421/HK/416-012/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Randuharjo Kecamatan Pungging, tertanggal 2 November 2022, dan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/279/HK/416012/2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/421/HK/416-012/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Randuharjo Kecamatan Pungging, tertanggal 25 Juni 2024, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Randuharjo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto dan Terdakwa masih aktif bertugas sampai sekarang sebagai Kepala Desa;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa Edo Yudha Arista Bin Suparno (Alm) sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara ini, dan Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala Desa Randuharjo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari dakwaan ini dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pertama, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan pelaku, memang dengan sengaja dilakukan, karena ada niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan sengaja** adalah bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara petindak dengan tindakannya/perbuatannya. Dengan demikian “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa keberadaan unsur ini dimaksudkan untuk menjaga objektivitas dan imparialitas dalam proses kampanye pemilihan kepala daerah yang berarti regulasi ini ditujukan agar tidak menyebabkan pengaruh kepada objektivitas serta keadilan dalam kampanye pemilihan tersebut, sehingga larangan regulasi ini adalah salah satu larangan yang harus dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak diharapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **keputusan dan/atau tindakan** adalah suatu perbuatan yang dilarang yakni perbuatan yang berimplikasi pada dapat tidaknya suatu pasangan calon atas perbuatan tersebut akan mendapat keuntungan atau kerugian secara politik;

Menimbang, bahwa sub unsur **menguntungkan atau merugikan** dimaknai sebagai delik formil dalam arti delik yang dianggap telah selesai, dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sehingga tidak diperlukan adanya akibat apakah benar pasangan calon mendapat keuntungan atau mendapat kerugian, dengan terjadinya perbuatan yang dilarang tersebut, maka sudah dinyatakan tindak pidana telah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa di Kabupaten Mojokerto, tahapan Kampanye dimulai pada tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024, dan terdapat 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu Pasangan Calon Nomor urut 1 yakni Ikfina Fahmawati-Sauduloh Syaroni dan Pasangan Calon Nomor urut 2 yakni Muhamad Al Barra dan Muhamad Rizal Oktavian;

Bahwa Terdakwa Edo Yudha Arista Bin Suparno (Alm) merupakan Kepala Desa Randuharjo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2030, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto, Nomor : 188.45/421/HK/416-012/2022, tanggal 2 November 2022, terhitung sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2028, kemudian diperpanjang sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Mojokerto, Nomor : 188.45/279/HK/416-012/2024, tanggal 25 Juni 2024;

Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2024, awalnya saksi Muhammad Suyono yang merupakan tim pemenangan/tim sukses Pilkada Kabupaten Mojokerto Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu) IDOLA (Ikfina Fahmawati- Sauduloh Syaroni) di Dusun Kamotan Kulon, Desa Randuharjo, membagikan kaos IDOLA di depan rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Randuharjo, yang masih aktif meminta kaos IDOLA tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan memakai kaos Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu) IDOLA tersebut, membuat video durasi 33 detik, yang dimaknai jika Terdakwa mendukung Pasangan Calon Nomor urut 1, kemudian Terdakwa mengunggah video tersebut, di akun Tiktok Terdakwa yaitu @kadesjapanese99 disertai *background* music, goyangan badan, serta melakukan gestur telunjuk jari satu dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa sendiri, merek Samsung tipe SM-A556E/DS RAM/ROM 8/256, sebagaimana terhadap video durasi 33 detik, kemudian video tersebut diunggah di akun Tiktok @kadesjapanese99, sehingga video tersebut dapat diketahui oleh umum, dan dapat didownload oleh umum;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, sekitar pukul 11.37 WIB, di ruang tamu Terdakwa, selaku Kepala Desa, di Balai Desa Randuharjo, Terdakwa meminta kepada saksi Abdul Salam yang merupakan Kepala Dusun Mojosarirejo, Desa Randuharjo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, untuk merekam Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan “he, Pak Polo, ayo rekamen aku (he, pak kepala dusun, ayo rekam/buat video saya” selanjutnya saksi Abdul Salam melakukan perekaman dengan menggunakan HP milik saksi Abdul Salam yaitu HP merk Redmi type note 10 warna silver sebagaimana video berdurasi 51 detik tersebut, berisi video Terdakwa dan ada tumpukan uang rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), serta Terdakwa mengatakan:

“Duweke Ikfina Pak Polo, Ikfina Idola Polo”;

“Desa Arjosari, Mojosarirejo, Rungkut Niku Sing Fifty-Fifty Pak Polo”;

“Yo Kulo Eceri Niki, Insya Allah Wonten Dungo”;

“Niki Randuharjo Tahap Dua”;

“Satu Putaran Insya Allah Pak”;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dian Roesmiati yang merupakan ahli bahasa menjelaskan inti percakapan dalam video Terdakwa berdurasi 51 detik tersebut sebagai berikut : “Ini Uangnya Ikfina Pak. Itu (uang) untuk apa Pak? Ikfina idola saya. Rencana akan diecer di mana saja? Desa Arjosari, Mojosarirejo, Rungkut. fifty-fifty Rencana orang-orang dapat eceran? Ya pasti saya bagi-bagi/dieceri. Pasti menangkan Ikfina? Insyaallah doa kita bersama. Kampung Randuharjo tahap dua. Menang telakkah? Satu putaran insyaallah Pak”;

Bahwa perlakuan dan tindakan Terdakwa tersebut hanya ditujukan kepada Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu) IDOLA (Ikfina Fahmawati-Sauduloh Syaroni) dan tidak dilakukan kepada pasangan calon lainnya;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, sekitar pukul 21.30 WIB, saksi Suhartono ditunjukkan 2 (dua) video dari HP milik saksi M. Jamil Arofik diantaranya 1 (satu) video atas nama Kadesjapanese99 yang memakai kaos warna putih bertuliskan Nomor urut 1 dan tulisan IDOLA durasi 33 detik, dan 1 (satu) video berdurasi 51 detik tersebut berisi video Terdakwa dan ada tumpukan uang rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli suara Paslon Nomor urut 2 (dua) Muhamad Al Barra dan Muhamad Rizal Oktavian, kemudian saksi Suharto melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pihak Panwaslu Kabupaten Mojokerto;

Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa, sebagai Pejabat Publik, di masa kampanye, dilarang melakukan kegiatan/perbuatan yang arahnya sebagai bentuk kampanye, sebagai dukungan kepada pasangan calon tertentu, karena Terdakwa sebagai figur didalam masyarakat, dapat mempengaruhi masyarakat untuk memberi dukungan kepada pasangan calon tertentu, dan perbuatan Terdakwa tersebut sifatnya dapat menguntungkan pasangan calon tertentu, dalam hal ini pasangan Calon Nomor 1 Ikfina Fahmawati-Sauduloh Syaroni, mengingat Terdakwa merupakan figure, dan tokoh masyarakat desa, yakni di Desa Randuharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Afnan Hidayat, bahwa Ahli ditunjukkan 2 (dua) video, yakni : 1 (satu) video durasi 33 detik yang berisi Terdakwa menggunakan kaos kampanye pasangan calon nomor urut 1 Ikfina Fahmawati-Sauduloh Syaroni yang diunggah di akun Tiktok @kadesjapanese99 disertai *backsound* music, goyangan badan serta melakukan gestur telunjuk jari satu yang identik pasangan calon nomor urut 1 Ikfina Fahmawati-Sauduloh Syaroni dan 1 (satu) video berdurasi 51 detik tersebut berisi video Terdakwa dan ada tumpukan uang rupiah pecahan Rp50.000,00 dan Rp100.000,00 serta Terdakwa mengatakan : “Duweke Ikfina Pak Polo”, “Ikfina Idola Polo”, “Desa Arjosari, Mojosarirejo, Rungkut Niku Sing Fifty-Fifty Pak Polo”, “Yo Kulo Eceri Niki”, “Insya Allah Wonten Dungo”, “Niki

Randuharjo Tahap Dua” “Satu Putaran Insya Allah Pak, adapun Ahli menjelaskan perbuatan Terdakwa dalam video tersebut merupakan bentuk tindakan atau perbuatan yang mendukung Pasangan Calon Nomor urut 1 Ikfina Fahmawati-Sauduloh Syaroni dan dapat mempengaruhi suara dari masing-masing pasangan calon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S., bahwa menurut Ahli berdasarkan keterangan Terdakwa Edo Yudha Arista, yang mengatakan bahwa tumpukan uang di atas meja yang terdapat dalam video berdurasi 51 detik tersebut, untuk dibagikan kepada warga desa dan video lainnya dalam memakai kaos dengan gambar salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati dengan jargon “Idola” sebagai bahan kampanye tersebut dan mengacungkan jari nomor 1 (sesuai urutan pasangan calon) pada video berdurasi 33 detik, dapat dipandang sebagai perbuatan/tindakan untuk kampanye memenangkan pasangan calon “Idola” sesuai dengan video yang di unggah di tik tok @kadesjapanese99, karena Terdakwa Edo Yudha Arista sebagai Kepala Desa Randuharjo, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto, telah melakukan perbuatan materiil (*materiele feiten*) membuat dan mengedarkan dokumen elektronik/informasi elektronik berupa video yang bermuatan adegan berupa tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon (peserta pemilihan Kepala Daerah Kab. Mojokerto), sehingga perbuatan Terdakwa Edo Yudha Arista sebagai Kepala Desa Randuharjo, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 188 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta merupakan suatu tindak pidana yang sudah selesai (*voldtooid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dian Roesmiati, M.Hum., bahwa menurut Ahli Bahasa, video tersebut dibuat dan diunggah (*diupload*) dengan sengaja oleh Terlapor/Terdakwa yang masih aktif sebagai Kepala Desa dan ditujukan kepada masyarakat yang melihat akun tik toknya, khususnya masyarakat desa yang disebut dalam video tersebut. dan topik utama percakapan dalam video adalah tentang tumpukan uang yang ada di meja dan dikatakan Terdakwa Edo Yudha Arista sebagai uang Ikfina yang akan dibagi-bagikan ke desa-desa, Arjosari, Mojosarirejo, Rungkut dan Randuharjo, dan seterusnya. Bahwa menurut ahli video tersebut sengaja dibuat dan direkam menggunakan HP dan diunggah serta disebarluaskan di akun TikTok. Menurut Ahli Bahasa video berdurasi 51 detik itu terdapat unsur ajakan dan untuk mempengaruhi warga beberapa desa yang disebutkan Terlapor untuk mendukung Ikfina. Dalam percakapan tersebut juga dikatakan Terlapor bahwa Ikfina pasti menang satu putaran saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa telah membuat perbuatan/tindakan, dalam bentuk 2 (dua) video dukungan kepada pasangan calon tertentu, yaitu Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu) IDOLA (Ikfina Fahmawati- Sauduloh Syaroni), kemudian video yang pertama, Terdakwa unggah di akun Tiktok Terdakwa yaitu @kadesjapanese99, disertai *background* music, goyangan badan, serta melakukan gestur telunjuk jari satu dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa sendiri, merek Samsung tipe SM-A556E/DS RAM/ROM 8/256, sebagaimana terhadap video durasi 33 detik, kemudian video tersebut diunggah di akun Tiktok @kadesjapanese99, sehingga video tersebut dapat diketahui oleh umum, dan dapat didownload oleh umum, sedangkan video kedua, direkam oleh saksi Abdul Salam yang merupakan Kepala Dusun Mojosarirejo, Desa Randuharjo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, dan video kedua dengan durasi 51 detik, juga diunggah oleh orang lain ke di Tiktok, sehingga video tersebut juga dapat diketahui oleh umum, dan dapat didownload oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yudha Akbar Prabowo bahwa DPMD sudah mengadakan sosialisasi yaitu di antaranya : Ikrar bersama yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2023, untuk Desa Randuharjo dilaksanakan di Kecamatan Pungging, Surat Edaran Bupati tentang Netralitas Aparatur Pemerintahan Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Nomor 141/4946/416-112.5/2024, Pemasangan Spanduk di DPMD tentang Netralitas ASN dan Pemerintah Desa, dan setiap kegiatan di desa pasti disampaikan imbauan terkait netralitas Kepala Desa, sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah mengetahui bahwa sebagai Kepala Desa harus bisa menjaga sikap, netralitas, dalam masa kampanye, dan Terdakwa juga pernah dibuat Pakta Integritas sebagai Kepala Desa (1 (satu) lembar Salinan Pakta Integritas Pemerintah Kabupaten Mojokerto);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa membuat video tersebut, karena Terdakwa mengidolakan Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu) Idola (Ikfina Fahmawati-Sauduloh Syaroni) sebagaimana Ikfina Fahmawati merupakan petahana dan baik dalam pembangunan Kabupaten Mojokerto, dan Terdakwa tidak menyukai Pasangan Calon Nomor urut 2 yakni Muhamad Al Barra dan Muhamad Rizal Oktavian, karena Muhamad Al Barra tidak hadir di pelantikan Terdakwa sebagai Kepala Desa, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan/tindakan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatan tersebut, apalagi Terdakwa adalah Kepala Desa harus bisa menjadi contoh dan teladan didalam masyarakat dalam menjaga sikap, netralitas, dalam masa kampanye;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa tersebut, dilakukan pada saat masa kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang dimulai pada tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024, dan semua perbuatan yang Terdakwa lakukan pada bulan Oktober, dimana didalam masa kampanye dilarang untuk melakukan perbuatan/Tindakan yang berimplikasi dapat menguntungkan/merugikan pasangan calon tertentu secara politik;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa, sebagai Pejabat Publik, di masa kampanye, harus menjaga netralitas, dan dilarang melakukan kegiatan/perbuatan yang arahnya sebagai bentuk kampanye, sebagai dukungan kepada pasangan calon tertentu, karena Terdakwa sebagai figur didalam masyarakat, yang dipilih, dihormati, dan memiliki pengaruh dimasyarakat, dapat mempengaruhi masyarakat untuk memberi dukungan kepada pasangan calon tertentu, dan perbuatan Terdakwa tersebut sifatnya dapat menguntungkan pasangan calon tertentu, dalam hal ini pasangan Calon Nomor 1 Ikfina Fahmawati-Sauduloh Syaroni, mengingat Terdakwa merupakan figure, dan tokoh masyarakat desa, yakni di Desa Randuharjo, sehingga secara tidak langsung tindakan Terdakwa dapat menguntungkan pasangan Calon Nomor 1 Ikfina Fahmawati-Sauduloh Syaroni, dan dapat merugikan Pasangan Calon Nomor urut 2 yakni Muhamad Al Barra dan Muhamad Rizal Oktavian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan berlanjut, menurut doktrin harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Harus timbul dari suatu niat atau satu kehendak atau satu keputusan;
- Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama atau sama jenisnya (sejenis);
- Waktu antara jarak tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2024, awalnya saksi Muhammad Suyono yang merupakan tim pemenang/tim sukses Pilkada Kabupaten Mojokerto Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu) IDOLA (Ikfina Fahmawati-Sauduloh Syaroni) di Dusun Kamotan Kulon, Desa Randuharjo, membagikan kaos IDOLA di depan rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Randuharjo, yang masih aktif meminta kaos IDOLA tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan memakai kaos Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu) IDOLA tersebut, membuat video durasi 33 detik, yang dimaknai jika Terdakwa mendukung Pasangan Calon Nomor urut 1, kemudian Terdakwa mengunggah video tersebut, di akun Tiktok Terdakwa yaitu @kadesjapanese99 disertai *background* music, goyangan badan, serta melakukan gestur telunjuk jari satu dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa sendiri, merek Samsung tipe SM-A556E/DS RAM/ROM 8/256, sebagaimana terhadap video durasi 33 detik, kemudian video tersebut diunggah di akun Tiktok @kadesjapanese99, sehingga video tersebut dapat diketahui oleh umum, dan dapat didownload oleh umum;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, sekitar pukul 11.37 WIB, di ruang tamu Terdakwa, selaku Kepala Desa, di Balai Desa Randuharjo, Terdakwa meminta kepada saksi Abdul Salam yang merupakan Kepala Dusun Mojosarirejo, Desa Randuharjo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, untuk merekam Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan “he, Pak Polo, ayo rekamen aku (he, pak kepala dusun, ayo rekam/buat video saya” selanjutnya saksi Abdul Salam melakukan perekaman dengan menggunakan HP milik saksi Abdul Salam yaitu HP merk Redmi type note 10 warna silver sebagaimana video berdurasi 51 detik tersebut, berisi video Terdakwa dan ada tumpukan uang rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta Terdakwa mengatakan :

“Duweke Ikfina Pak Polo, Ikfina Idola Polo”;

“Desa Arjosari, Mojosarirejo, Rungkut Niku Sing Fifty-Fifty Pak Polo”;

“Yo Kulo Eceri Niki, Insya Allah Wonten Dungo”;

“Niki Randuharjo Tahap Dua”;

“Satu Putaran Insya Allah Pak”;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dian Roesmiati yang merupakan ahli bahasa menjelaskan inti percakapan dalam video Terdakwa berdurasi 51 detik tersebut sebagai berikut : “Ini Uangnya Ikfina Pak. Itu (uang) untuk apa Pak? Ikfina idola saya. Rencana akan diecer di mana saja? Desa Arjosari, Mojosarirejo, Rungkut. fifty-fifty Rencana orang-orang dapat eceran? Ya pasti saya bagi-bagi/dieceri. Pasti menangkan Ikfina? Insyaallah doa kita bersama. Kampung Randuharjo tahap dua. Menang telakkah? Satu putaran insyaallah Pak”;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, memiliki kualifikasi yang sama, yaitu Terdakwa telah membuat perbuatan/tindakan, dalam bentuk 2 (dua) video dukungan, yang diunggah, dan disebarkan melalui Tiktok, sebagai suatu bentuk dukungan Terdakwa kepada pasangan calon tertentu, karena Terdakwa sebagai Kepala Desa, sebagai figur

didalam masyarakat, yang dihormati, dan memiliki pengaruh dimasyarakat, dapat mempengaruhi masyarakat untuk memberi dukungan kepada pasangan calon tertentu, dan perbuatan Terdakwa tersebut sifatnya dapat menguntungkan pasangan calon tertentu, dan dapat merugikan pasangan calon lain, dan tenggang waktu antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain tidak terlalu lama, dan semua perbuatan tersebut terjadi di bulan Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan lisan dari Terdakwa, yang telah disampaikan dimuka persidangan yang pada pokoknya Permohonan keringanan hukum, akan menjadi pertimbangan bagi Majelis dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, karena pada dasarnya tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam, namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 188 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, maka selain pidana penjara, Terdakwa akan dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan, dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa didalam tuntutan Penuntut Umum, menuntut agar menyatakan : perintah agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum menyatakan bahwa : perintah agar Terdakwa ditahan, dapat dimaknai sebagai tuntutan untuk memerintahkan supaya Terdakwa melaksanakan isi putusan Hakim atau supaya Hakim membuat perintah penahanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila dimaknai supaya Hakim membuat perintah penahanan Terdakwa, maka harus diperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) Huruf a dan b KUHP;

Menimbang, bahwa ancaman maksimal dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Pasal 188 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (4) Huruf a KUHP mensyaratkan bahwa penahanan dapat dikenakan kepada Terdakwa apabila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 21 ayat (4) Huruf b KUHP, Pasal 188 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, tidak disebutkan sebagai pasal-pasal yang dapat dikenakan penahanan;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Pasal 188 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, maka berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan (4) Huruf a dan b KUHP maka syarat obyektif penahanan tidak terpenuhi, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dikenakan perintah penahanan;

Menimbang, bahwa apabila dimaknai Terdakwa diperintahkan melaksanakan/menjalani isi putusan maka dengan dinyatakan dalam amar putusan bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum penjara maka Terdakwa harus menjalani isi putusan hakim dalam penjara;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dibuat perintah penahanan dalam amar putusan Hakim, terpidana tetap menjalani isi putusan Hakim dalam penjara atau tidak menjadikan suatu halangan bagi Jaksa selaku Penuntut Umum dalam kewenangannya sesuai Pasal 1 angka 6 Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 30 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia untuk melaksanakan eksekusi atas diri Terdakwa, setelah Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 13 warna biru dengan sim card nomor 082131710420 yang didalamnya terdapat video saudara Edo Yudha Arista terkait dugaan pelanggaran Pilkada dengan durasi 33 detik dan video durasi 51 detik serta percakapan Whatsapp antara saudara Lion Gede Sapu Lette dengan saudara M. Jamil Arofik;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe CPH1933 warna putih dengan sim card nomor 085733360919;
- 1 (satu) bendel Salinan Dokumen Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor Keputusan Bupati Nomor 188.45/421/HK/416-012/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Randuharjo Kecamatan Pungging tertanggal 2 November 2022 teregalsir;
- 1 (satu) Bendel Salinan Dokumen Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/279/HK/416012/2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/421/HK/416-012/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Randuharjo Kecamatan Pungging tertanggal 25 Juni 2024 teregalsir;
- 1 (satu) lembar Salinan Pakta Integritas Pemerintah Kabupaten Mojokerto;

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini dan barang bukti tersebut telah disita dari saksi Aris Fahrudin Asy'at, S.Pd.I., maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi Aris Fahrudin Asy'at, S.Pd.I.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi tipe Note 10 warna Silver dengan sim card nomor 0815-5378-7156 yang didalamnya terdapat video durasi 51 detik saudara Edo Yudha Arista yang dengan beberapa tumpuk uang didepannya terkait dugaan pelanggaran Pilkada;

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut telah disita dari saksi Abdul Salam dan barang bukti tersebut milik saksi Abdul Salam, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi Abdul Salam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe A55 SM-A556E/DS RAM/ROM 8/256 warna Silver dengan sim card nomor 0823-3837-5955 yang didalamnya terdapat akun tiktok dengan nama @kadesjapanese99;

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Flashdisk berisi 2 (dua) Video sebagai berikut :
 - 1 (satu) rekaman video terkait keikutsertaan Kepala Desa menggunakan atribut salah satu Pasangan Calon Bupati Mojokerto Tahun 2024 Nomor Urut 1 IDOLA sambil melakukan Gerakan gesture jari telunjuk (1) satu;
 - 1 (satu) rekaman video terkait Kepala Desa Randuharjo membawa setumpuk uang untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon Bupati Mojokerto Tahun 2024 Nomor Urut 1 Paslon IDOLA;
- 1 (satu) buah Kaos warna putih bergambar foto salah satu pasangan calon Kepala Daerah Kab. Mojokerto bertuliskan IDOLA;

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut dipergunakan, dan sebagai hasil dari tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa adalah contoh yang kurang baik, bagi Aparatur Sipil Negara atau Kepala Desa yang seharusnya bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Mengingat, Pasal 188 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Edo Yudha Arista Bin Suparno (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kepala Desa dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dan denda sejumlah **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 13 warna biru dengan sim card nomor 082131710420 yang didalamnya terdapat video saudara Edo Yudha Arista terkait dugaan pelanggaran Pilkada dengan durasi 33 detik dan video durasi 51 detik serta percakapan Whatsapp antara saudara Lion Gede Sapu Lette dengan saudara M. Jamil Arofik;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe CPH1933 warna putih dengan sim card nomor 085733360919;
 - 1 (satu) bendel Salinan Dokumen Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor Keputusan Bupati Nomor 188.45/421/HK/416-012/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Randuharjo Kecamatan Pungging tertanggal 2 November 2022 teregalisir;

- 1 (satu) Bendel Salinan Dokumen Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/279/HK/416012/2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/421/HK/416-012/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Randuharjo Kecamatan Pungging tertanggal 25 Juni 2024 teregalisir;

- 1 (satu) lembar Salinan Pakta Integritas Pemerintah Kabupaten Mojokerto;

Dikembalikan kepada saksi Aris Fahrudin Asy'at, S.Pd.I;

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi tipe Note 10 warna Silver dengan sim card nomor 0815-5378-7156 yang didalamnya terdapat video durasi 51 detik saudara Edo Yudha Arista yang dengan beberapa tumpuk uang didepannya terkait dugaan pelanggaran Pilkada;

Dikembalikan kepada saksi Abdul Salam;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe A55 SM-A556E/DS RAM/ROM 8/256 warna Silver dengan sim card nomor 0823-3837-5955 yang didalamnya terdapat akun tiktok dengan nama @kadesjapanese99;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah Flashdisk berisi 2 (dua) Video sebagai berikut :
 - 1 (satu) rekaman video terkait keikutsertaan Kepala Desa menggunakan atribut salah satu Pasangan Calon Bupati Mojokerto Tahun 2024 Nomor Urut 1 IDOLA sambil melakukan Gerakan gesture jari telunjuk (1) satu;
 - 1 (satu) rekaman video terkait Kepala Desa Randuharjo membawa setumpuk uang untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon Bupati Mojokerto Tahun 2024 Nomor Urut 1 Paslon IDOLA;
- 1 (satu) buah Kaos warna putih bergambar foto salah satu pasangan calon Kepala Daerah Kab. Mojokerto bertuliskan IDOLA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari **Selasa**, tanggal **3 Desember 2024**, oleh kami **Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Jenny Tulak, S.H. M.H.**, dan **Tri Sugondo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

pada hari **Rabu**, tanggal **4 Desember 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Imanuel Melianus Nabuasa, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri **Nala Arjhunto, S.H., M.H.**, dan **Ari Budiarti, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Jenny Tulak, S.H., M.H.

Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H.

Ttd

Tri Sugondo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Imanuel Melianus Nabuasa, S.H.

Salinan Putusan ini sesuai dengan Aslinya